



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO : 1241/Pid.Sus/2018/PN DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	TSVETANOV RADOSLAV IVANOV;
Tempat lahir	:	Bulgaria;
Umur / tgl. Lahir	:	31 tahun/ 1 Juli 1973;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Bulgaria;
Tempat tinggal	:	Jalan Kerta Dalem Sari III Gg. Cemara No. 12B Denpasar;
A g a m a	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	-
Nomor Passport	:	383260339.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Denpasar di Kerobokan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus sampai dengan tanggal 2 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan 16 Februari 2019;

Hal.1 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Bahwa Terdakwa didampingi juga oleh Penterjemah Bahasa/Alih Bahasa yang telah disumpah didepan persidangan Pino Jeffta Udayana Bahari sebagai penterjemah bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, Alamat Jalan Sunia Negara, Golden Gate No.15 Banjar Sakah Pemogan Denpasar Selatan,

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan melihat serta mencermati barang bukti ;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TSVETANOV RADOSLAV IVANOV telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Skimming sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan kedua melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TSVETANOV RADOSLAV IVANOV dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu buah dompet warna coklat gelap merk Lacoste yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) lembar uang dolar Singapore pecahan 100
 - 4 (empat) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 50.000
 - 4 (empat) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 10.000
 - 2 (dua) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 20.000
 - 4 (empat) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 5.000
 - 3 (tiga) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 2.000
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Hassion yang didalamnya berisi :
 - 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000
 - 1 (satu) buah kartu Raiffeisen Bank an. Iva Galabova
 - 1 (satu) buah kartu ProCredit Bank Bulgaria
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk Wichen yang didalamnya berisi :
 - 6 (enam) lembar uang Dolar singapura pecahan 10

Hal.2 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang Dolar Amerika pecahan 100
- 1 (satu) lembar uang Dolar Singapura pecahan 50
- 1 (satu) lembar uang Dolar Amerika pecahan 50
- 1 (satu) lembar SIM Bulgaria atas nama nomor 297190465 atas nama TSVETANOV RADOSLAV IVANOV
- 1 (satu) lembar kartu Identitas Bulgaria dengan nomor 645431540 atas nama TSVETANOV RADOSLAV IVANOV
- 1 (satu) lembar kartu CIBANK nomor 5168683451516223 atas nama RADOSLAV TSVETANOV
- 1 (satu) lembar kartu RaiCARD (Raiffeisen BANK) nomor 67607199148125012
- 1 (satu) lembar kartu Postbank nomor 5200150303897342 atas nama RADOSLAV TSVETANOV
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai BNI sejumlah Rp. 5.000.000,00 pada tanggal 11 Mei 2018
- 4 (empat) lembar struk transaksi BCA yang berisi :
 - transfer ke nomor rekening 4350473411 sejumlah Rp. 1.000.000,00
 - transfer ke nomor rekening 4350473411 sejumlah Rp. 1.500.000,00
 - transfer ke nomor rekening 7670261152 sejumlah Rp. 1.000.000,00
 - transfer ke nomor rekening 7445047953 sejumlah Rp. 1.500.000,00
- 2 (dua) lembar struk transaksi withdrawl
- Withdrawl sejumlah Rp. 1.250.000,00
- Withdrawl sejumlah Rp. 250.000,00
- 2 (dua) lembar bukti setoran dari Bank BCA, masing-masing sebagai berikut:
- Penyetor a.n. NICHOLAS SABA sejumlah Rp. 7.000.000,00 kepada pemilik rekening a.n. SITI NUR AENI
- Penyetor a.n. NICHOLAS SABA sejumlah Rp. 11.000.000,00 kepada pemilik rekening a.n. SITI NUR AENI
- 1 (satu) buah kartu nama a.n. NICHOLAS SABA
- 1 (satu) buah laptop merk HP warna abu-abu dengan nomor seri : 5CD7357HCJ
- 1 (satu) buah passport an. TSVETANOV RADOSLAV IVANOV dengan nomor : 383260339
- 1 (satu) buah kartu sturbucks
- 1 (satu) buah kartu BILLA card nomor 01271045
- 1 (satu) buah kartu VIP nomor 00085
- 1 (satu) buah kartu nama Bali Mas Transport
- 1 (satu) buah kartu nama PT. Dwi Sarana Mesari

Hal.3 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak tusuk gigi
- 2 (dua) buah obeng
- 1 (satu) spidol warna hijau
- 1 (satu) buah korek api
- 1 (satu) buah flashdisk 16GB merk Toshiba
- 2 (dua) buah pulpen
- 1 (satu) ikat karet gelang
- 2 (dua) kantong karet gelang
- 1 (satu) buah Topi warna biru tua merk DG
- 1 (satu) buah baju warna merah ukuran XXL yang berisi gambar kepala dan tulisan "BALI"
- 1 (satu) buah baju warna merah ukuran XL yang berisi tulisan "BALI ONE AND ONLY"
- 1 (satu) buah Hp Lenovo tipe A7010a48 warna hitam dengan nomor IMEI1: 861558030293554 dan IMEI2: 861558030293562, beserta simcard Indosat dengan nomor ICCID: 62014000562002782, simcard Telkomsel dengan nomor ICCID: 621001476231511501 dan 1 (satu) buah memory card V-gen 32GB.
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe Jpro warna gold dengan nomor IMEI1: 358796084850404 dan IMEI2: 358797084850402, beserta 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor ICCID: 621000462500335801, 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor ICCID : 621008357274450800 dan 1 (satu) buah memory card Sandisk Ultra 32 GB.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tunai dari Bank BNI sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000, - tertanggal 14 Agustus 2018 pukul 02.23 dari mesin ATM Bank BNI dengan kode S1FDPS118U
- 63 (enam puluh tiga) kartu skimming
- 1 (satu) buah pisau tajam
- Satu buah tas hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah kanopi warna abu abu gelap.
 - 1 (satu) buah kanopi warna abu abu gelap yang sudah dimodifikasi dengan seperangkat alat hidden camera.
- Tas selempang Hitam merk hayrer yang didalamnya berisi :
 - 50 (lima puluh) buah kartu skimming
 - 13 (tiga belas) buah kartu sim card
 - 11 (satu) buah kartu indomaret
 - 1 (satu) buah kabel USB

Hal.4 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sim card XL dengan nomor ICCID: 8962115035269864733
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor ICCID: 621008383231348202
- 1 (satu) buah sim card 3 dengan nomor ICCID : 8990006807652335
- 1 (satu) buah sim card HI dengan nomor ICCID : RZ6138313712M1710
- 1 (satu) buah sim card HI dengan nomor ICCID : RZ6137463973
- 1 (satu) buah Harddisk Eksternal merk My Passport Ultra dengan nomor seri : WX51A950Y6X4
- 1 (satu) buah Harddisk Eksternal merk TOSHIBA 1 TB dengan nomor seri : 28Q5TEUPTOZF
- 1 (satu) buah alat card rider merk HID
- 1 (satu) buah modem Andromax M3Y warna putih beserta sim card dengan nomor ICCID : 89622826601101159715

Dirampas untuk dimusnahkan

- 20 (dua puluh) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 100.000,00 **dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*) dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan / permohonan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon diberikan keringanan hukuman karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang punya tanggungan anak masih kecil membutuhkan biaya hidup;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **TSVETANOV RADOSLAV IVANOV** pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 pukul 02.05 Wita bertempat di mesin ATM Mandiri dengan kode S1ADAD51 DPS SPBU Pengosekan yang terdapat di SPBU Pengosekan Ubud, Gianyar .atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus di tahun 2018, Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar Bali yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal.5 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, sekira pukul 21.00 wita, saksi an. IDA BAGUS DARMAWAN, S.E. selaku Elektronik Chanel Supervisor PT. Bank Mandiri, Tbk Bali-Nusra bersama saksi an. PUTU BUDIARTANA dan saksi an. MADE HARIYOGA datang ke mesin ATM Mandiri dengan kode S1ADAD51 DPS SPBU Pengosekan yang terdapat di SPBU Pengosekan Ubud, Gianyar, untuk melakukan pengecekan dan pemasangan CCTV tambahan terhadap mesin ATM tersebut;
- Setelah dilakukan pemantauan, pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 02.05 wita, saksi IDA BAGUS DARMAWAN, S.E. bersama saksi an. PUTU BUDIARTANA dan MADE HARIYOGA, melihat terdakwa TSVETANOV RADOSLAV IVANOV masuk ke mesin ATM Mandiri tersebut, yang mana berdasarkan rekaman CCTV terlihat yang bersangkutan mencoba untuk melakukan transaksi dengan menggunakan beberapa kartu berwarna merah yang menyerupai ATM bertuliskan "Galeri Muslimah ARIANI" yang didalamnya diduga telah berisi data magnetic lajur dari rekening bank tertentu, namun transaksi yang dilakukan tampaknya tidak berhasil. Selanjutnya terdakwa keluar dari mesin ATM Mandiri dan masuk ke mesin ATM Bank BNI yang juga terletak di area SPBU Pengosekan Ubud yang berada persis di sebelah saksi IDA BAGUS DARMAWAN, S.E. dan saksi-saksi sehingga sangat jelas terlihat bahwa secara fisik kartu yang dipergunakan untuk bertransaksi tersebut bukanlah kartu ATM melainkan kartu lain yang menyerupai ATM berwarna merah yang dipergunakan/dijadikan sebagai kartu ATM. Setelah melakukan transaksi, pelapor dan saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa dan membawanya ke kantor Polisi Polda Bali. Selanjutnya berdasarkan hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa, ditemukan benda berupa senjata tajam yang tersimpan di dalam tas selempang hitam yang dibawanya.
- Setelah mengetahui adanya hal tersebut, selanjutnya saksi an. I NENGGAH ARIYASA selaku Penyelia Manajemen Resiko Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer, consumer Loan Center Denpasar PT. Bank BNI, Tbk melakukan pengecekan pada sistem bank BNI dan CCTV serta Snapshot yang terdapat di mesin ATM Bank BNI dengan kode S1FDPS118U yang terletak di SPBU Pengosekan, Ubud, Gianyar dan diketahui bahwa telah terjadi transaksi penarikan tunai sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan oleh terdakwa an. TSVETANOV RADOSLAV IVANOV masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 14 Agustus 2018 pukul 02.23 di mesin ATM Bank BNI dengan menggunakan kartu ATM nomor 4918320072338002 sesuai elektronik jurnal mesin ATM, yang mana kartu ATM yang digunakan tersebut adalah bukan untuk melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI melainkan

Hal.6 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu lain yang menyerupai kartu ATM berwarna merah yang dipergunakan/dijadikan sebagai kartu ATM. Kartu Palsu tersebut diduga merupakan hasil copy data kartu ATM yang didapatkan dari hasil skimming dan perbuatan menggunakan kartu palsu juga masuk dalam kategori kejahatan skimming.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

DAN

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **TSVETANOV RADOSLAV IVANOV** pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 pukul 21.00 Wita bertempat di mesin ATM Mandiri dengan kode S1ADAD51 DPS SPBU Pengosekan yang terdapat di SPBU Pengosekan Ubud, Gianyar .atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus di tahun 2018, Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar Bali yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***dengan sengaja dan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, sekira pukul 21.00 wita, saksi. IDA BAGUS DARMAWAN, S.E. selaku Elektronik Chanel Supervisor PT. Bank Mandiri, Tbk Bali-Nusra bersama saksi an. PUTU BUDIARTANA dan saksi an. MADE HARIYOGA datang ke mesin ATM Mandiri dengan kode S1ADAD51 DPS SPBU Pengosekan yang terdapat di SPBU Pengosekan Ubud, Gianyar, untuk melakukan pengecekan dan pemasangan CCTV tambahan terhadap mesin ATM tersebut.
- Setelah dilakukan pemantauan, pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 02.05 wita,saksi IDA BAGUS DARMAWAN, S.E.bersama saksi an. PUTU BUDIARTANA dan MADE HARIYOGA, melihat terdakwa berkewarganegaraan Bulgaria an. TSVETANOV RADOSLAV IVANOV masuk ke mesin ATM Mandiri tersebut, yang mana berdasarkan rekaman CCTV terlihat yang bersangkutan mencoba untuk melakukan transaksi dengan menggunakan

Hal.7 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beberapa kartu berwarna merah yang menyerupai ATM bertuliskan “Galeri Muslimah ARIANI” yang didalamnya diduga telah berisi data magnetic lajur dari rekening bank tertentu, namun transaksi yang dilakukan tampaknya tidak berhasil. Selanjutnya terdakwa keluar dari mesin ATM Mandiri dan masuk ke mesin ATM Bank BNI yang juga terletak di area SPBU Pengosekan Ubud yang berada persis di sebelah pelapor dan saksi-saksi sehingga sangat jelas terlihat bahwa secara fisik kartu yang dipergunakan untuk bertransaksi tersebut bukanlah kartu ATM melainkan kartu lain yang menyerupai ATM berwarna merah yang dipergunakan/dijadikan sebagai kartu ATM. Setelah melakukan transaksi, pelapor dan saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa dan membawanya ke kantor Polisi Polda Bali. Selanjutnya berdasarkan hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa, ditemukan benda berupa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau tajam yang tersimpan di dalam tas selempang hitam yang dibawa oleh terdakwa yang mana menurut pengakuan terdakwa bahwa senjata tajam tersebut dipergunakan untuk untuk membela diri jika nantinya ada orang lain yang ingin menyakiti atau melukai terdakwa, namun terdakwa tidak pernah memperoleh ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata penikam tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- Satu buah dompet warna coklat gelap merk Lacoste yang didalamnya berisi:
- 1 (satu) lembar uang dolar Singapore pecahan 100
- 4 (empat) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 50.000
- 4 (empat) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 10.000
- 2 (dua) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 20.000
- 4 (empat) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 5.000
- 3 (tiga) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 2.000
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Hassion yang didalamnya berisi :
- 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000
- 1 (satu) buah kartu Raiffeisen Bank an. Iva Galabova
- 1 (satu) buah kartu ProCredit Bank Bulgaria
- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk Wichen yang didalamnya berisi :
- 6 (enam) lembar uang Dolar singapura pecahan 10

Hal.8 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang Dolar Amerika pecahan 100
- 1 (satu) lembar uang Dolar Singapura pecahan 50
- 1 (satu) lembar uang Dolar Amerika pecahan 50
- 1 (satu) lembar SIM Bulgaria atas nama nomor 297190465 atas nama TSVETANOV RADOSLAV IVANOV
- 1 (satu) lembar kartu Identitas Bulgaria dengan nomor 645431540 atas nama TSVETANOV RADOSLAV IVANOV
- 1 (satu) lembar kartu CIBANK nomor 5168683451516223 atas nama RADOSLAV TSVETANOV
- 1 (satu) lembar kartu RaiCARD (Raiffeisen BANK) nomor 67607199148125012
- 1 (satu) lembar kartu Postbank nomor 5200150303897342 atas nama RADOSLAV TSVETANOV
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai BNI sejumlah Rp. 5.000.000,00 pada tanggal 11 Mei 2018
- 4 (empat) lembar struk transaksi BCA yang berisi :
 - transfer ke nomor rekening 4350473411 sejumlah Rp. 1.000.000,00
 - transfer ke nomor rekening 4350473411 sejumlah Rp. 1.500.000,00
 - transfer ke nomor rekening 7670261152 sejumlah Rp. 1.000.000,00
 - transfer ke nomor rekening 7445047953 sejumlah Rp. 1.500.000,00
- 2 (dua) lembar struk transaksi withdrawl
- Withdrawl sejumlah Rp. 1.250.000,00
- Withdrawl sejumlah Rp. 250.000,00
- 2 (dua) lembar bukti setoran dari Bank BCA, masing-masing sebagai berikut:
- Penyetor a.n. NICHOLAS SABA sejumlah Rp. 7.000.000,00 kepada pemilik rekening a.n. SITI NUR AENI
- Penyetor a.n. NICHOLAS SABA sejumlah Rp. 11.000.000,00 kepada pemilik rekening a.n. SITI NUR AENI
- 1 (satu) buah kartu nama a.n. NICHOLAS SABA
- 1 (satu) buah laptop merk HP warna abu-abu dengan nomor seri : 5CD7357HCJ
- 1 (satu) buah passport an. TSVETANOV RADOSLAV IVANOV dengan nomor : 383260339
- 1 (satu) buah kartu sturbucks
- 1 (satu) buah kartu BILLA card nomor 01271045
- 1 (satu) buah kartu VIP nomor 00085
- 1 (satu) buah kartu nama Bali Mas Transport
- 1 (satu) buah kartu nama PT. Dwi Sarana Mesari

Hal.9 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak tusuk gigi
- 2 (dua) buah obeng
- 1 (satu) spidol warna hijau
- 1 (satu) buah korek api
- 1 (satu) buah flashdisk 16GB merk Toshiba
- 2 (dua) buah pulpen
- 1 (satu) ikat karet gelang
- 2 (dua) kantong karet gelang
- 1 (satu) buah Topi warna biru tua merk DG
- 1 (satu) buah baju warna merah ukuran XXL yang berisi gambar kepala dan tulisan "BALI"
- 1 (satu) buah baju warna merah ukuran XL yang berisi tulisan "BALI ONE AND ONLY"
- 1 (satu) buah Hp Lenovo tipe A7010a48 warna hitam dengan nomor IMEI1: 861558030293554 dan IMEI2: 861558030293562, beserta simcard Indosat dengan nomor ICCID: 62014000562002782, simcard Telkomsel dengan nomor ICCID: 621001476231511501 dan 1 (satu) buah memory card V-gen 32GB.
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe Jpro warna gold dengan nomor IMEI1: 358796084850404 dan IMEI2: 358797084850402, beserta 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor ICCID: 621000462500335801, 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor ICCID : 621008357274450800 dan 1 (satu) buah memory card Sandisk Ultra 32 GB.
- 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tunai dari Bank BNI sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000, - tertanggal 14 Agustus 2018 pukul 02.23 dari mesin ATM Bank BNI dengan kode S1FDPS118U
- 63 (enam puluh tiga) kartu skimming
- 1 (satu) buah pisau tajam
- Satu buah tas hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah kanopi warna abu abu gelap.
 - 1 (satu) buah kanopi warna abu abu gelap yang sudah dimodifikasi dengan seperangkat alat hidden camera.
- Tas selempang Hitam merk hayrer yang didalamnya berisi :
 - 50 (lima puluh) buah kartu skimming
 - 13 (tiga belas) buah kartu sim card
 - 11 (satu) buah kartu indomaret
 - 1 (satu) buah kabel USB
 - 1 (satu) buah sim card XL dengan nomor ICCID: 8962115035269864733

Hal.10 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor ICCID: 621008383231348202
- 1 (satu) buah sim card 3 dengan nomor ICCID : 8990006807652335
- 1 (satu) buah sim card HI dengan nomor ICCID : RZ6138313712M1710
- 1 (satu) buah sim card HI dengan nomor ICCID : RZ6137463973
- 1 (satu) buah Harddisk Eksternal merk My Passport Ultra dengan nomor seri : WX51A950Y6X4
- 1 (satu) buah Harddisk Eksternal merk TOSHIBA 1 TB dengan nomor seri : 28Q5TEUPTOZF
- 1 (satu) buah alat card rider merk HID
- 1 (satu) buah modem Andromax M3Y warna putih beserta sim card dengan nomor ICCID : 89622826601101159715

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan surat penyitaan yang sah, sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi IDA BAGUS DARMAWAN, S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Bank Mandiri, Tbk kantor Cabang udayana yang beralamat di Jl. Udayana No 11 sejak 1 Juli 2018 selaku Elektronik Chanel Supervisor Bali-Nusra. Adapun tempat saksi bekerja tersebut bergerak dalam bidang usaha perbankan;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Elektronik Chanel Supervisor Bali-Nusra pada PT. Bank Mandiri, Tbk antara lain memastikan ATM Online dan bisa digunakan bertransaksi dan dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggungjawab kepada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ATM (Automatic Teller Machine) adalah sarana yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan oleh nasabah sebagai media melakukan transaksi perbankan elektronik (Transfer, pembayaran dan tarik tunai), sedangkan Kartu ATM terdiri dari 16 digit nomor kartu dilengkapi dengan PIN (Personal Identification Number) terdiri dari 6 digit. Adapun peralatan yang ada di mesin ATM adalah seperangkat mesin yang terdiri dari :
 - a. Monitor berfungsi untuk menampilkan output data secara grafis pada sebuah computer atau perangkat elektronik agar dapat dilihat.

Hal.11 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keypad PIN berfungsi untuk menginput nomor-nomor tertentu yang diperlukan untuk bertransaksi, antara lain nomor PIN, nomor rekening tujuan transfer, nomor kartu kredit untuk pembayaran, dan nomor Handphone untuk pembelian pulsa.
- c. Cover PIN/ PIN Shield / pelindung berfungsi untuk melindungi informasi PIN nasabah agar tidak bisa diintip oleh orang lain.
- d. Card Reader berfungsi untuk membaca kartu ATM yang bertransaksi.
- e. Brankas Uang berfungsi untuk menyimpan uang pada mesin ATM.
- f. Modem berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM dengan jaringan bank.
- g. Vsat berfungsi sebagai jaringan komunikasi (networking) yang menghubungkan antara mesin ATM dengan sistem/server jaringan bank.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ATM akan memproses jenis transaksi (Pembayaran, Tarik Tunai, dan Transer) apabila nasabah memiliki Kartu ATM beserta PIN (Personal Identification Number). Setelah nasabah memasukkan Kartu ATM melalui alat pembaca kartu dan memasukkan Kode PIN, permintaan transaksi akan dikirimkan oleh mesin ATM ke system Bank melalui perantara Modem untuk mendapatkan persetujuan dari pihak bank. Bank kemudian akan mengirimkan konfirmasi ke mesin ATM melalui Modem apakah transaksi tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Apabila transaksi tersebut dapat dilanjutkan, maka mesin ATM akan menjalankan transaksi yang diinginkan oleh nasabah tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa jenis-jenis kartu ATM yang disediakan oleh PT. Bank Mandiri, Tbk yaitu sebagai berikut :
 - a. Kartu Debit, terdiri dari :
 - 1). Kartu Debit Mandiri Silver, dapat digunakan untuk melakukan transaksi pada mesin ATM Bersama dan mesin ATM yang terdapat logo VISA, dengan jumlah transaksi yang dapat dilakukan yaitu :
 - Tarik tunai maksimal Rp 10 juta perhari,
 - Transfer ke sesama Bank Mandiri maksimal Rp 25 juta perhari,
 - Transfer ke bank lain maksimal Rp 5 juta per hari,
 - Pembayaran tagihan atau pembelian maksimal Rp 25 juta per hari.
 - 2). Kartu Debit Mandiri Gold, merupakan untuk jenis kartu debit gold ini naik 1 level di atasnya dengan limit transaksi yang berbeda yaitu :
 - Tarik tunai maksimal Rp 10 juta perhari,
 - Transfer ke sesama Bank Mandiri maksimal Rp 50 juta perhari,

Hal.12 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer ke bank lain maksimal Rp 10 juta per hari,
 - Pembayaran tagihan maksimal Rp 50 juta perhari.
- 3). Kartu Debit Mandiri Platinum, dapat digunakan dengan limit 50% dari jenis kartu Gold yaitu:

- Tarik tunai maksimal Rp 10 juta perhari,
- Transfer ke sesama Bank Mandiri maksimal Rp 100 juta perhari,
- Transfer ke bank lain maksimal Rp 25 juta per hari,
- Pembayaran tagihan maksimal Rp 100 juta perhari.

ciri-ciri dari kartu Debit Mandiri secara umum sama hanya berbeda warna yaitu Debit Mandiri Silver berwarna Biru, Debit Mandiri Gold berwarna kuning, Debit Mandiri Platinum berwarna hitam, sedangkan ciri-ciri lainnya antara lain:

- Tampak depan : terdapat nama Bank "Mandiri", jenis kartu, terdapat 16 (enam belas) digit nomor kartu ATM, terdapat tanggal kadaluarsa, dan logo "VISA".
- Tampak belakang : terdapat Pita magnetik/magnetic stripe, Panel tanda tangan pemegang kartu yang diotorisasi, terdapat kode keamanan kartu, terdapat nomor mandiri Call 14000, terdapat nama Bank "Mandiri", terdapat logo "Link", "ATM Bersama", "Prima", Plus.

b. Kartu Kredit, terdiri dari :

- 1). Kartu kredit Mandiri Silver.
- 2). Kartu kredit Mandiri Gold.
- 3). Kartu kredit Mandiri Platinum.

Sedangkan kartu yang dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi pada mesin ATM Bank Mandiri yaitu kartu ATM yang berlogo Visa, MasterCard, Plus, unionPay, Link, ATMBersama, GPN, JCB, Cirrus, Prima dan Mandiri Syariah.

- Bahwa saksi mengamankan seorang warga negara asing pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 wita bertempat di mesin ATM Bank BNI yang terletak di SPBU Pengosekan, Ubud, Gianyar, bersama dengan 4 (empat) orang rekan kerja saksi dari PT. Bank Mandiri, Tbk antara lain yaitu PUTU BUDIARTANA, dan MADE HARIYOGA.
- Bahwa saksi dan rekan kerjanya dari PT. Bank Mandiri, Tbk mengamankan warga negara Bulgaria an. TSVETANOV RADOSLAV IVANOV karena sebelumnya saksi melihat terdakwa

Hal.13 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke mesin ATM Bank Mandiri dengan kode mesin S1ADAD51 DPS SPBU Pengosekan dan mencoba untuk melakukan transaksi dengan menggunakan beberapa kartu berwarna merah menyerupai ATM, namun transaksi yang dilakukan tampaknya tidak berhasil. Selanjutnya terdakwa pergi dari mesin ATM tersebut dan masuk ke mesin ATM Bank BNI yang letaknya berdekatan dengan mesin ATM Bank Mandiri di area SPBU Pengosekan, Ubud, Gianyar. Disana saksi dan rekan kerjanya melihat TSVETANOV RADOSLAV IVANOV sedang mencoba melakukan transaksi dengan menggunakan beberapa kartu berwarna merah yang menyerupai ATM sama seperti yang dipergunakan pada mesin ATM Bank Mandiri sebelumnya. Sesaat setelah berhasil melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI, saksi dan rekan kerjanya langsung mengamankan terdakwa TSVETANOV RADOSLAV IVANOV;

- Bahwa kartu yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI dan mesin ATM Bank Mandiri yang terdapat di area SPBU Pengosekan, Ubud, Gianyar adalah kartu berwarna merah yang bertuliskan "Galeri Muslimah ARIANI" yang didalamnya diduga telah berisi data magnetic lajur dari rekening bank tertentu;

ATM Bank BNI yang terdapat di area SPBU Pengosekan, Ubud, Gianyar.

- Saksi mengetahui bahwa warga negara Bulgaria an. TSVETANOV RADOSLAV IVANOV melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI dan mesin ATM Bank Mandiri yang terdapat di area SPBU Pengosekan, Ubud, Gianyar dengan menggunakan kartu berwarna merah yang bertuliskan "Galeri Muslimah ARIANI" yang didalamnya diduga telah berisi data magnetic lajur dari rekening bank tertentu karena sebelumnya saksi telah memonitor TSVETANOV RADOSLAV IVANOV melalui CCTV yang sudah terkoneksi ke HP saksi pada saat yang bersangkutan melakukan transaksi pada mesin ATM Bank Mandiri, namun transaksi yang dilakukan tampaknya tidak berhasil, selanjutnya yang bersangkutan masuk ke mesin ATM Bank BNI yang berada persis disebelah saksi dan rekan kerjanya yang berjarak kurang lebih 2 (satu) meter, sehingga sangat jelas terlihat bahwa secara fisik kartu yang dipergunakan untuk

Hal.14 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertransaksi tersebut bukanlah kartu ATM melainkan kartu lain yang menyerupai ATM berwarna merah yang dipergunakan/dijadikan sebagai kartu ATM, namun transaksi yang dilakukan pada saat itu berhasil sehingga dengan adanya hal tersebut kami yakin bahwa pada kartu tersebut telah termuat data magnetic lajur dari rekening bank tertentu, sesuai dengan 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tunai dari Bank BNI sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000, - tertanggal 14 Agustus 2018 pukul 02.23 dari mesin ATM Bank BNI dengan kode S1FDPS118U.

- Bahwa ditunjukkan kepada saksi, 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tunai dari Bank BNI sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000, - tertanggal 14 Agustus 2018 pukul 02.23 dari mesin ATM Bank BNI dengan kode S1FDPS118U dan selanjutnya saksi menyatakan benar itu merupakan 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tunai dari Bank BNI sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000, - tertanggal 14 Agustus 2018 pukul 02.23 dari mesin ATM Bank BNI dengan kode S1FDPS118U, yang dibawa oleh TSVETANOV RADOSLAV IVANOV pada saat kami amankan di SPBU Pengosekan, Ubud, Gianyar.
- Bahwa transaksi yang dilakukan oleh warga negara Bulgaria an. TSVETANOV RADOSLAV IVANOV pada mesin ATM Bank Mandiri yang terdapat di area SPBU Pengosekan, Ubud, Gianyar dengan menggunakan kartu berwarna merah yang bertuliskan "Galeri Muslimah ARIANI" tersebut adalah tidak sah dan tidak diperbolehkan oleh pihak PT. Bank Mandiri, Tbk karena kartu yang dipergunakan bukanlah kartu ATM yang dikeluarkan oleh pihak Bank tertentu yang secara sah dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi pada mesin ATM Bank Mandiri yaitu kartu ATM baik Debit maupun Kredit yang berlogo Visa, MasterCard, Plus, unionPay, Link, ATMBersama, GPN, JCB, Cirrus, Prima dan Mandiri Syariah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti darimana terdakwa memperoleh kartu berwarna merah yang bertuliskan "Galeri Muslimah ARIANI" yang didalamnya diduga telah berisi data magnetic lajur dari rekening bank tertentu, namun sepengetahuan saksi kemungkinan bahwa kartu tersebut

Hal.15 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dengan cara mempersiapkan kartu ATM palsu yang ada magnetik strip seperti kartu hotel atau kartu putih, dll yang ada magnetik strip dan kartu tersebut dapat berfungsi sebagai kartu ATM yang didapat dari menggandakan kartu ATM dengan menggunakan peralatan khusus sebagai hasil dari perbuatan skimming selanjutnya tinggal mengambil uang di mesin-mesin ATM dengan menggunakan kartu palsu tersebut;

- Bahwa setelah saksi dan rekan kerjanya dari pihak PT. Bank Mandiri, Tbk mengamankan warga negara Bulgaria an. TSVETANOV RADOSLAV IVANOV, selanjutnya kami membawanya ke kantor Polisi Polda Bali untuk membuat laporan dan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa seingat saksi yang dibawa oleh terdakwa pada saat diamankan bersama rekan kerjanya dari PT. Bank Mandiri, Tbk di mesin ATM Bank BNI yang terletak di SPBU Pengosekan, Ubud, Gianyar antara lain tas berwarna hitam dan tas selempang berwarna hitam merk hayrer, yang mana setelah dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian di Polda Bali terlihat didalamnya berisi barang-barang berupa :
 - a). Dalam tas hitam berisi 2 (dua) buah kanopi mesin ATM, yangmana telah terdapat kamera kecil hasil modifikasi pada salah satu benda tersebut, serta;
 - b). Dalam tas selempang berwarna hitam berisi antara lain beberapa kartu berwarna merah yang bertuliskan "Galeri Muslimah ARIANI" yang dipergunakan oleh "Galeri Muslimah ARIANI" untuk melakukan transaksi, dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tunai dari Bank BNI sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000, - tertanggal 14 Agustus 2018 pukul 02.23 dari mesin ATM Bank BNI dengan kode S1FDPS118U, HP dan senjata tajam.
- Bahwa barang-barang tersebut sebagai berikut :
 - 1) Satu buah tas hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah kanopi warna abu abu gelap.
 - 1 (satu) buah kanopi warna abu abu gelap yang sudah dimodifikasi dengan seperangkat alat *hidden camera*.
 - 2). Tas selempang Hitam merk hayrer yang didalamnya berisi :

Hal.16 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah dompet warna coklat gelap merk Lacoste yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) lembar uang dolar Singapore pecahan 100
 - 4 (empat) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 50.000
 - 4 (empat) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 10.000
 - 2 (dua) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 20.000
 - 4 (empat) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 5.000
 - 3 (tiga) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 2000
 - 1 (satu) buah kartu nama a.n. NICHOLAS SABA
 - 1 (satu) buah kartu sturbucks
 - 1 (satu) buah kartu BILLA card nomor 01271045
 - 1 (satu) buah kartu VIP nomor 00085
 - 1 (satu) lembar SIM Bulgaria atas nama nomor 297190465 atas nama TSVETANOV RADOSLAV IVANOV
 - 1 (satu) lembar kartu Identitas Bulgaria dengan nomor 645431540 atas nama TSVETANOV RADOSLAV IVANOV
 - 1 (satu) lembar kartu CIBANK nomor 5168683451516223 atas nama RADOSLAV TSVETANOV
 - 1 (satu) lembar kartu RaiCARD (Raiffeisen BANK) nomor 67607199148125012
 - 1 (satu) lembar kartu Postbank nomor 5200150303897342 atas nama RADOSLAV TSVETANOV
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai BNI sejumlah Rp. 5.000.000,00 pada tanggal 11 Mei 2018
 - 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tunai dari Bank BNI sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000, - tertanggal 14 Agustus 2018 pukul 02.23 dari mesin ATM Bank BNI dengan kode S1FDPS118U
- 4 (empat) lembar struk transaksi BCA yang berisi :
 - transfer ke nomor rekening 4350473411 sejumlah Rp. 1.000.000,00
 - transfer ke nomor rekening 4350473411 sejumlah Rp. 1.500.000,00

Hal.17 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- transfer ke nomor rekening 7670261152 sejumlah Rp. 1.000.000,00
- transfer ke nomor rekening 7445047953 sejumlah Rp. 1.500.000,00
- 2 (dua) lembar struk transaksi withdrawl
 - Withdrawl sejumlah Rp. 1.250.000,00
 - Withdrawl sejumlah Rp. 250.000,00
- 2 (dua) lembar bukti setoran dari Bank BCA, masing-masing sebagai berikut:
 - Penyetor a.n. NICHOLAS SABA sejumlah Rp. 7.000.000,00 kepada pemilik rekening a.n. SITI NUR AENI
 - Penyetor a.n. NICHOLAS SABA sejumlah Rp. 11.000.000,00 kepada pemilik rekening a.n. SITI NUR AENI
- 63 (enam puluh tiga) kartu skimming
- 1 (satu) kotak tusuk gigi
- 2 (dua) buah obeng
- 1 (satu) buah pisau tajam
- 1 (satu) spidol warna hijau
- 1 (satu) buah korek api
- 1 (satu) buah flashdisk 16GB merk Toshiba
- 2 (dua) buah pulpen
- 1 (satu) ikat karet gelang
- 1 (satu) buah kabel USB
- 40 (empat puluh) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 100.000,00
- 1 (satu) buah Hp Lenovo tipe A7010a48 warna hitam dengan nomor IMEI1: 861558030293554 dan IMEI2: 861558030293562, beserta simcard Indosat dengan nomor ICCID: 62014000562002782, simcard Telkomsel dengan nomor ICCID: 621001476231511501 dan 1 (satu) buah memory card V-gen 32GB.
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe Jpro warna gold dengan nomor IMEI1: 358796084850404 dan IMEI2: 358797084850402, beserta 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor ICCID: 621000462500335801, 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor ICCID :

Hal.18 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

621008357274450800 dan 1 (satu) buah memory card Sandisk Ultra 32 GB.

- Bahwa kepada saksi menjelaskan bahwa terdakwa juga membawa 1 (satu) buah pisau dalam tas selempang hitam merk hayrer yang dibawa oleh terdakwa.

2. **Saksi I NENGAH ARIYASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT. BNI (Persero) tbk Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer, consumer Loan Center Denpasar dengan jabatan Penyelia Manajemen Resiko Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer, consumer Loan Center Denpasar. Adapun atasan saksi adalah KETUT NAMARADJENAR pada BNI Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer, consumer Loan Center Denpasar. Sedangkan alamat kantor yaitu di Jl. Gatot Subroto Barat No.351 Denpasar;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan mitigasi resiko terkait Kartu Kredit, Merchant, dan Investigasi terkait Fraud Kartu Debit, Fraud ATM dan Fraud Kredit Konsumer sesuai standard an kewenangan yang ditetapkan. Tugas dan tanggung jawab tersebut dipertanggungjawabkan oleh saksi kepada Pemimpin BNI Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer, consumer Loan Center Denpasar dan Unit Fraud Control & Authorization BNI Jakarta.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ATM (*Automatic Teller Machine*) adalah sarana yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan oleh nasabah sebagai media melakukan transaksi perbankan elektronik (Transfer, pembayaran dan tarik tunai), sedangkan Kartu ATM terdiri dari 16 digit nomor kartu dilengkapi dengan PIN (*Personal Identification Number*) terdiri dari 6 digit. Adapun peralatan yang ada di mesin ATM adalah seperangkat mesin yang terdiri dari :
 - a. Monitor berfungsi untuk menampilkan output data secara grafis pada sebuah computer atau perangkat elektronik agar dapat dilihat.
 - b. Keypad PIN berfungsi untuk menginput nomor-nomor tertentu yang diperlukan untuk bertransaksi, antara lain nomor PIN, nomor rekening tujuan transfer, nomor kartu kredit untuk pembayaran, dan nomor Handphone untuk pembelian pulsa.

Hal.19 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Cover PIN/ PIN Shield / pelindung berfungsi untuk melindungi informasi PIN nasabah agar tidak bisa diintip oleh orang lain.
 - d. Card Reader berfungsi untuk membaca kartu ATM yang bertransaksi.
 - e. Brankas Uang berfungsi untuk menyimpan uang pada mesin ATM.
 - f. Modem berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM dengan jaringan bank.
 - g. Vsat berfungsi sebagai jaringan komunikasi (networking) yang menghubungkan antara mesin ATM dengan sistem/server jaringan bank.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ATM akan memproses jenis transaksi (Pembayaran, Tarik Tunai, dan Transer) apabila nasabah memiliki Kartu ATM beserta PIN (Personal Identification Number). Setelah nasabah memasukan Kartu ATM melalui alat pembaca kartu dan memasukan Kode PIN, permintaan transaksi akan dikirimkan oleh mesin ATM ke system Bank melalui perantara Modem untuk mendapatkan persetujuan dari pihak bank. Bank kemudian akan mengirimkan konfirmasi ke mesin ATM melalui Modem apakah transaksi tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Apabila transaksi tersebut dapat dilanjutkan, maka mesin ATM akan menjalankan transaksi yang diinginkan oleh nasabah tersebut.
 - Bahwa semua mesin ATM yang ada pada Bank BNI dikontrol oleh tim monitoring ATM yang terdiri dari tim monitoring dari BNI dan tim monitoring dari pihak III / vendor dalam hal ini PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) dengan menggunakan aplikasi SIS-ATM (Sistem Informasi Status ATM) yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang status ATM dan aplikasi WhatsUp Gold (WUG) yang juga dapat menampilkan tidak hanya status jaringan ATM, namun juga status jaringan outlet-outlet BNI antara lain Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan Layanan Gerak.
 - Bahwa ada ketentuan yang harus dilakukan bagi nasabah yang akan melakukan transaksi di mesin ATM yaitu berupa larangan kepada nasabah agar dalam melakukan transaksi tidak menggunakan helm, kaca mata, topi dan masker.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dan/atau tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh terdakwa TSVETANOV RADOSLAV

Hal.20 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IVANOV terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 02.23 Wita di mesin ATM Bank BNI dengan kode S1FDPS118U yang terletak di SPBU Pengosekan, Ubud, Gianyar yang diduga dilakukan oleh Warga Negara Asing dengan menggunakan Kartu ATM Palsu.

- Bahwa sekitar tanggal 14 Agustus 2018 sekitar Jam. 12.30 Wita saksi memperoleh informasi dari Pihak Bank Mandiri Denpasar terkait telah diamankannya terlapor berkewarganegaraan Bulgaria an. TSVETANOV RADOSLAV IVANOV di mesin ATM Bank BNI yang terletak di SPBU Pengosekan Ubud, Gianyar karena diduga telah melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI tersebut dengan menggunakan kartu ATM yang bukan peruntukannya. Setelah itu, dilakukan pengecekan pada sistem bank BNI dan CCTV serta Snapshot yang terdapat di mesin ATM Bank BNI dengan kode S1FDPS118U yang terletak di SPBU Pengosekan, Ubud, Gianyar dan diketahui bahwa telah terjadi transaksi penarikan tunai sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 1.000.000, - tertanggal 14 Agustus 2018 pukul 02.23 di mesin ATM Bank BNI dengan menggunakan kartu ATM nomor 4918320072338002 sesuai elektronik jurnal mesin ATM, yang mana kartu ATM yang digunakan tersebut adalah bukan untuk melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI yang dilakukan oleh terdakwa. Kartu Palsu tersebut diduga merupakan hasil copy data kartu ATM yang didapatkan dari hasil skimming dan perbuatan menggunakan kartu palsu juga masuk dalam kategori kejahatan skimming.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Bank BNI sebagai pemilik mesin ATM yang digunakan untuk melakukan ilegal akses di mesin ATM BNI dan untuk pelaku setahu saya bernama an. TSVETANOV RADOSLAV IVANOV warga negara asing berkebangsaan Bulgaria.
- Bahwa, cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mempersiapkan kartu ATM palsu yang ada magnetik strip seperti kartu hotel atau kartu putih, dll yang ada magnetik strip dan kartu tersebut dapat berfungsi sebagai kartu ATM yang didapat dari menggandakan kartu ATM dengan menggunakan peralatan khusus sebagai hasil dari perbuatan skimming selanjutnya tinggal mengambil uang di mesin-mesin ATM dengan menggunakan kartu palsu tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan bagaimana kejahatan skimming dilakukan oleh pelaku sampai terjadi pembuatan kartu palsu yaitu pelaku

Hal.21 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya menyiapkan perangkat seperti elektronik wifi Router, adaptor dan kanopy Keypad selanjutnya elektronik wifi router yang dipasang di didalam ATM korban dimana alat tersebut dapat menyimpan / merekam / meng-copy seluruh data transaksi nasabah yang bertransaksi yang dikirim oleh mesin ATM ke sistem Bank melalui Modem di ATM tersebut sehingga data-data kartu nasabah yang tersimpan di wifi router dapat diambil oleh pelaku kapan saja tanpa harus datang ke Mesin ATM melalui perangkat komputer, hp, dll yang ada fasilitas wifi selanjutnya pelaku juga memasang hidden camera yang mengarah ke keypad yang biasanya ditaruh di kanopinya untuk merekam pin nasabah kemudian pelaku mengambil data-data tersebut selanjutnya dengan data tersebut dibuatkan kartu duplikat yang dapat digunakan untuk bertransaksi dengan menggunakan kartu yang ada magnetik stripnya baik kartu hotel, kartu putih atau kartu lainnya yang penting ada strip magnetiknya selanjutnya dgn kartu tersebut dapat mengambil uang di mesin ATM.

- Bahwa bukti dari perbuatan pelaku tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Jurnal elektronik mesin ATM yaitu terjadi 4 (empat) kali transaksi dengan menggunakan kartu palsu yaitu:
 - Terekam transaksi tanggal 14 Agustus 2018 jam 02:23 Wita di SPBU Pengosekan dengan Nomor ATM S1FDPS118U nomor kartu: 4973559975713348, record No. 7962. (transaksi gagal).
 - Terekam transaksi tanggal 14 Agustus 2018 jam 02:23 Wita di SPBU Pengosekan dengan Nomor ATM S1FDPS118U nomor kartu: 5356120014400860, record No. 7963. (transaksi gagal).
 - Terekam transaksi tanggal 14 Agustus 2018 jam 02:23 Wita di SPBU Pengosekan dengan Nomor ATM S1FDPS118U nomor kartu: 4918320072338002, record No. 7964. transaksi berhasil pengambilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Terekam transaksi tanggal 14 Agustus 2018 jam 02:23 Wita di SPBU Pengosekan dengan Nomor ATM S1FDPS118U nomor kartu: 4918320072338002, record No. 7965. transaksi berhasil pengambilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - b. Data snapshot dan cctv terlampir.
- Bahwa kerugian yang dialami BNI bahwa pihak BNI merasa dirugikan secara inmateriil dimana ATM yang digunakan untuk ilegal akses adalah mesin ATM Bank BNI sehingga mencoreng nama baik bank yang ada di Indonesia dan apabila ada nasabah Bank BNI yang

Hal.22 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi korban maka Bank BNI harus mengganti kerugian nasabah

- Saksi menjelaskan bahwa jenis-jenis kartu ATM yang disediakan oleh PT. Bank BNI, Tbk yaitu sebagai berikut :

a. Kartu Debit, terdiri dari :

- 1). Kartu Debit BNI Silver, dapat digunakan untuk melakukan transaksi pada mesin ATM Bersama dan mesin ATM yang terdapat logo "Master Card", dengan jumlah transaksi yang dapat dilakukan yaitu :
 - Tarik tunai maksimal Rp 5 juta perhari,
 - Transfer ke sesama Bank BNI maksimal Rp 50 juta perhari,
 - Transfer ke bank lain maksimal Rp 10 juta per hari,
 - Pembayaran tagihan atau pembelian maksimal Rp 10 juta per hari.
- 2). Kartu Debit BNI Gold, merupakan untuk jenis kartu debit gold ini naik 1 level di atasnya dengan limit transaksi yang berbeda yaitu
 - Tarik tunai maksimal Rp 10 juta perhari,
 - Transfer ke sesama Bank BNI maksimal Rp 100 juta perhari,
 - Transfer ke bank lain maksimal Rp 15 juta per hari,
 - Pembayaran tagihan maksimal Rp 50 juta perhari.
- 3). Kartu Debit BNI Platinum, dapat digunakan untuk bertransaksi dengan limit yaitu:
 - Tarik tunai maksimal Rp 10 juta perhari,
 - Transfer ke sesama Bank BNI maksimal Rp 100 juta perhari,
 - Transfer ke bank lain maksimal Rp 25 juta per hari,
 - Pembayaran tagihan maksimal Rp 100 juta perhari.

Adapun bentuk fisik dari kartu Debit BNI secara umum sama yaitu dengan motif batik hanya berbeda warna antara lain Debit BNI Silver dengan warna dasar silver, Debit BNI Gold dengan warna dasar kuning/gold, Debit BNI Platinum dengan warna dasar hitam, sedangkan bentuk fisik lainnya antara lain :

- Tampak depan : terdapat nama Bank "BNI" dan logo Bank pada bagian pojok kanan atas, terdapat jenis kartu, terdapat nama pemegang kartu, terdapat 16 (enam belas) digit nomor kartu ATM, terdapat tanggal kadaluarsa, dan logo "Master Card" pada bagian pojok kanan bawah".
- Tampak belakang : terdapat pita magnetik/magnetic stripe, panel tanda tangan pemegang kartu yang diotorisasi,

Hal.23 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kode keamanan kartu, terdapat nomor BNI Call 1500046, terdapat nama Bank "BNI" & logo Bank, terdapat logo "Link", "ATM Bersama", "Prima", "BNI Debit", serta terdapat peringatan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

b. Kartu Kredit, terdiri dari :

- 1). Kartu kredit BNI Silver.
- 2). Kartu kredit BNI Gold.
- 3). Kartu kredit BNI Platinum.

Sedangkan kartu yang dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI yaitu kartu ATM yang berlogo Visa, MasterCard, Plus, unionPay, Link, ATMBersama, GPN, JCB, Cirrus, dan Prima.

- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan data yang diperoleh pada sistem Bank BNI dapat diketahui sebagai berikut :

- a). Kartu nomor 4973559975713348 merupakan debit card yang diterbitkan oleh Bank Societe Generale In France.
- b). Kartu nomor 5356120014400860 merupakan debit card yang diterbitkan oleh Bank In France.
- c). Kartu nomor 4918320072338002 merupakan kredit card yang diterbitkan oleh Citi Bank In Belgium.

Sedangkan untuk pemilik masing-masing nomor kartu tersebut tidak dapat diketahui karena tidak tercatat pada sistem Bank.

- Bahwa benar bahwa semua kartu yang berwarna merah yang berisi tulisan Galeri Muslimah ARIANI tersebut yang dipergunakan untuk melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan kode S1FDPS118U yang terletak di SPBU Pengosekan Ubud, yaitu:

- Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.W002 tercatat berisi data kartu nomor 4918320072338002.
 - Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.T030 tercatat berisi data kartu nomor 5356120014400860.
 - Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.S094 tercatat berisi data kartu nomor 4973559975713348.
- Bahwa transaksi yang diduga dilakukan oleh warga negara Bulgaria an. TSVETANOV RADOSLAV IVANOV pada mesin ATM Bank BNI dengan kode S1FDPS118U yang terletak di SPBU Pengosekan Ubud dengan menggunakan semua kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI tersebut adalah tidak sah dan tidak diperbolehkan oleh pihak

Hal.24 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank BNI, Tbk karena kartu yang dipergunakan bukanlah kartu ATM yang dikeluarkan oleh pihak Bank tertentu yang secara sah dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI yaitu kartu ATM baik Debit maupun Kredit yang berlogo Visa, MasterCard, Plus, unionPay, Link, ATMBersama, GPN, JCB, Cirrus, Prima dan Mandiri Syariah.

- Bahwa ditunjukkan kepada saksi sebanyak 107 (seratus tujuh) buah kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dan 3 (tiga) buah kartu, selanjutnya saksi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan dengan menggunakan perangkat berupa pembaca kartu magnetic stripe (magnetic card reader) dengan nomor seri cardteck MSR230U terhadap semua kartu tersebut dapat diketahui bahwa terdapat pita magnetik/magnetic stripe yang memuat data rekening bank tertentu pada setiap kartu tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.S073 tercatat berisi data *debit card* nomor 5412820018234221 yang diterbitkan oleh NedBank, LH South Africa.
- 2) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.M034 tercatat berisi data *Union Pay card* nomor 6259073246343703 yang diterbitkan di China.
- 3) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.Q019 tercatat berisi data *debit card* nomor 5365100033608335 yang diterbitkan di Czech Republic.
- 4) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.U068 tercatat berisi data *debit card* nomor 4076241730317907 yang diterbitkan di United State.
- 5) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.U008 tercatat berisi data *debit card* nomor 4162020016498911 yang diterbitkan di Thailand.
- 6) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.Q073 tercatat berisi data *debit card* nomor 5016230005005602208 yang diterbitkan di Switzerland.
- 7) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.S067 tercatat berisi data *visa debit card* nomor 4628450038620853 yang diterbitkan di Singapore.

Hal.25 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.U071 tercatat berisi data *credit card* nomor 4147098413057431 yang diterbitkan oleh Capital One Bank di United State.
- 9) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.S059 tercatat berisi data *debit card* nomor 4979938947228987 yang diterbitkan oleh Credit Industrial Et Commercial di France.
- 10) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.P068 tercatat berisi data *debit card* nomor 5352986670122632 yang diterbitkan di United State.
- 11) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.E006 tercatat berisi data *union pay debit card* nomor 6228480258845406572 yang diterbitkan di China.
- 12) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.D008 tercatat berisi data nomor 7992951693512682.
- 13) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.S049 tercatat berisi data nomor 7774961893903619.
- 14) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.K049 tercatat berisi data *debit card* nomor 50162300005030209037 yang diterbitkan di Switzerland.
- 15) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.F028 tercatat berisi data *debit card* nomor 5391232053525759 yang diterbitkan di United State.
- 16) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.L087 tercatat berisi data *debit card* nomor 4863930000593208 yang diterbitkan di Egypt.
- 17) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.Q100 tercatat berisi data nomor 7961232057848542.
- 18) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.0032 tercatat berisi data *debit card* nomor 6733360162685645014 yang diterbitkan di Netherlands.
- 19) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.W010 tercatat berisi data nomor 7937560127190862.
- 20) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.C067 tercatat berisi data *debit card* nomor 46586444546019 yang diterbitkan oleh Barclays Bank di United Kingdom.

Hal.26 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.S008 tercatat berisi data *debit card* nomor 4979938924603970 yang diterbitkan oleh Credit Industrial Et Comercial di France.
- 22) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.T027 tercatat berisi data *debit card* nomor 4698090071307409 yang diterbitkan di Brazil.
- 23) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.K027 tercatat berisi data *debit card* nomor 5196033000397400 yang diterbitkan oleh CIMB Bank Berhad di Malaysia.
- 24) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.P066 tercatat berisi data *debit card* nomor 4143661850001818 yang diterbitkan di India.
- 25) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.U098 tercatat berisi data *debit card* nomor 4029811122871345 yang diterbitkan di Australia.
- 26) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.W022 tercatat berisi data *debit card* nomor 4596548277594719 yang diterbitkan di United Kingdom.
- 27) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.P063 tercatat berisi data *debit card* nomor 4649590000804772 yang diterbitkan di South Korea.
- 28) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.Z036 tercatat berisi data *debit card* nomor 4009745002627563 yang diterbitkan oleh First Bank, Ltd di South Africa.
- 29) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.E030 tercatat berisi data *debit card* nomor 4815821033195062 yang diterbitkan oleh Bank Of Hawaii di United State.
- 30) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.S096 tercatat berisi data *debit card* nomor 4972021828097461 yang diterbitkan di France.
- 31) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.K052 tercatat berisi data *debit card* nomor 4213523584046177 yang diterbitkan oleh Bank Zachodni WBK, S.A di Poland.

Hal.27 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.U032 tercatat berisi data *debit card* nomor 4833160138096000 yang diterbitkan oleh Chase di United State.
- 33) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.M018 tercatat berisi data *debit card* nomor 6734000518277291364 yang diterbitkan di Netherlands.
- 34) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.U060 tercatat berisi data *maestro debit card* nomor 623113660300041759.
- 35) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.W038 tercatat berisi data *debit card* nomor 4097673237737479 yang diterbitkan oleh Banco Falabella di Chile.
- 36) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.Z040 tercatat berisi data *debit card* nomor 4937230076434623 yang diterbitkan di Singapore.
- 37) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.M011 tercatat berisi data *debit card* nomor 5275836861860041 yang diterbitkan oleh Pankky Oyj Sampo Bank Plc di Finland.
- 38) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.U072 tercatat berisi data *debit card* nomor 4658585938166029 yang diterbitkan oleh Barclays di United State.
- 39) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.G024 tercatat berisi data *debit card* nomor 4817790084108332 yang diterbitkan di Rusia.
- 40) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.U069 tercatat berisi data *debit card* nomor 4737023034215107 yang diterbitkan oleh Wells Farov Bank N.A. di United State.
- 41) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.P037 tercatat berisi data *debit card* nomor 5391232039635607 yang diterbitkan di United State.
- 42) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.S009 tercatat berisi data *debit card* nomor 5217291328502748 yang diterbitkan oleh Commonwealth Bank di Australia.

Hal.28 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.V051 tercatat berisi data *debit card* nomor 4303070000897644 yang diterbitkan di Uruguay.
- 44) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.F096 tercatat berisi data *debit card* nomor 4319396485696603 yang diterbitkan oleh Bank of Irland.
- 45) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.N002 tercatat berisi data *debit card* nomor 4751170001844475 yang diterbitkan oleh Royal Bank of Scotland di United Kingdom.
- 46) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.K077 tercatat berisi data *debit card* nomor 5217295264160767 yang diterbitkan di Commonwealth di Australia.
- 47) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.Q082 tercatat berisi data *debit card* nomor 4984069230026509 yang diterbitkan oleh Banco do Brazil S.A. di Brazil.
- 48) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.M051 tercatat berisi data *credit card* nomor 474843002432374 yang diterbitkan di Germany. -
- 49) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.S093 tercatat berisi data *debit card* nomor 4972023599368881 yang diterbitkan oleh Credit Lyonnais di France.
- 50) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.D091 tercatat berisi data *credit card* nomor 5209530483816090 yang diterbitkan oleh Cooperative Centrae Raiffeisen Boeren Leen Bank Ba Netherland.
- 51) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.Q038 tercatat berisi data *credit card* nomor 4929150489267008 yang diterbitkan oleh Barclays Bank, Plc di United Kingdom.
- 52) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.Q043 tercatat berisi data *credit card* nomor 5131301379383618 yang diterbitkan oleh France S.A.S. di France.

Hal.29 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.C084 tercatat berisi data *credit card* nomor 5160970873828023 yang diterbitkan di France.
- 54) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.T047 tercatat berisi data *credit card* nomor 5226612211749782 yang diterbitkan oleh Handels Banken di Sweden.
- 55) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.U009 tercatat berisi data *credit card* nomor 4796960079734047 yang diterbitkan di Norway.
- 56) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.M097 tercatat berisi data *debit card* nomor 4658582283198111 yang diterbitkan oleh Barclays di United Kingdom.
- 57) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.S099 tercatat berisi data nomor 7365611276754247.
- 58) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.S100 tercatat berisi data nomor 7973291200822032.
- 59) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.U078 tercatat berisi data *debit card* nomor 4216631092487010 yang diterbitkan oleh Landesbank Berlin AC di Germany.
- 60) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.W063 tercatat berisi data *debit card* nomor 5574350036062283 yang diterbitkan di United Kingdom.
- 61) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.C043 tercatat berisi data *credit card* nomor 4929108560804008 yang diterbitkan oleh Barclays di United Kingdom.
- 62) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.T008 tercatat berisi data *debit card* nomor 4979938902774983 yang diterbitkan oleh Credit Industriel Et Commercial di France.
- 63) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.U075 tercatat berisi data *debit card* nomor 5301054281023848 yang diterbitkan oleh Devische Sparkassen and Girover Bank di Germany.

Hal.30 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.U020 tercatat berisi data *debit card* nomor 5188680115094361 yang diterbitkan oleh Bendigo & Adelaide Bank, Ltd di Australia.
- 65) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.L089 tercatat berisi data *debit card* nomor 4979938952200996 yang diterbitkan oleh Credit Industriel Et Commercial di France.
- 66) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.E031 tercatat berisi data *visa debit card* nomor 4815831028508179 yang diterbitkan oleh Bank of Hawaii di United State.
- 67) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.E017 tercatat berisi data *visa debit card* nomor 4877100666401237 yang diterbitkan oleh Ing Direct N.V. Italy.
- 68) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.C057 tercatat berisi data *debit card* nomor 4596548210465183 yang diterbitkan di United Kingdom.
- 69) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.U093 tercatat berisi data *visa debit card* nomor 4517721015108664 yang diterbitkan oleh Baneo Supervielle S.A. Argentina.
- 70) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.C033 tercatat berisi data *debit card* nomor 589710500160346823 yang diterbitkan di United Kingdom.
- 71) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.U092 tercatat berisi data *debit card* nomor 4517615271491071 yang diterbitkan oleh HSBC Bank Argentina S.A. di Argentina.
- 72) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.D063 tercatat berisi data *debit card* nomor 4204855625955839 yang diterbitkan di United State.
- 73) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.K053 tercatat berisi data *visa credit card* nomor 4653751010605327 yang diterbitkan di Chile.
- 74) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.T040 tercatat berisi data *debit card* nomor

Hal.31 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4974148231532756 yang diterbitkan oleh BNT Paribas di France.

75) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.T032 tercatat berisi data *debit card* nomor 5352980341940829 yang diterbitkan di United State.

76) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.D098 tercatat berisi data *debit card* nomor 4877100973379688 yang diterbitkan oleh Ing Direct, N.V. di Italy.

77) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.P047 tercatat berisi data *debit card* nomor 4976416039426879 yang diterbitkan oleh Credit Industriel Et Commercial ndi France.

78) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.F012 tercatat berisi data *debit card* nomor 4763610003674137 yang diterbitkan oleh Royal Bank of Scotland di United State.

79) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.W030 tercatat berisi data *debit card* nomor 5217291842806690 yang diterbitkan oleh Commenwealth di Australia.

80) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.K014 tercatat berisi data *debit card* nomor 4751280065003460 yang diterbitkan oleh Nat West United Kingdom.

81) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.N003 tercatat berisi data *debit card* nomor 5506145227638732 yang diterbitkan IDT Financial Service, Ltd di United Kingdom.

82) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.U006 tercatat berisi data *debit card* nomor 4531120000223046 yang diterbitkan oleh Bank Card Service Japan Co, Ltd di Botswana.

83) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.S038 tercatat berisi data *debit card* nomor 4596548249196114 yang diterbitkan di United Kingdom.

84) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.K078 tercatat berisi data *debit card* nomor 5297572365426799 yang diterbitkan di Australia.

Hal.32 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.C082 tercatat berisi data *debit card* nomor 4060320350679974 yang diterbitkan oleh Chase di United State.
- 86) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.U076 tercatat berisi data *debit card* nomor 4213071301665960 yang diterbitkan oleh Landes Bank Berlin Ac in Germany.
- 87) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.M046 tercatat berisi data *credit card* nomor 5384220006788094 yang diterbitkan di South Africa.
- 88) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.W072 tercatat berisi data *debit card* nomor 4084431080402058 yang diterbitkan oleh Key Client Cards and Solutions Spa di Italy.
- 89) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.M030 tercatat berisi data nomor 7537490608794103.
- 90) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.U022 tercatat berisi data *debit card* nomor 4973559997725411 yang diterbitkan oleh Societe Generale di France.
- 91) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.P028 tercatat berisi data *debit card* nomor 5307723302020884 yang diterbitkan oleh Swiss Bankers Prepaid Services Ac di Switzerland.
- 92) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.P001 tercatat berisi data *debit card* nomor 5217295253288041 yang diterbitkan oleh Commonwealth Bank di Australia. -
- 93) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.T001 tercatat berisi data nomor 7276290123718388.
- 94) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.0066 tercatat berisi data *debit card* nomor 5311582003505674 yang diterbitkan Chebanca S.P.A. di Italy.
- 95) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.W099 tercatat berisi data *credit card* nomor 5326102304819428 yang diterbitkan oleh Bank Hapoalim di Israel.

Hal.33 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.0026 tercatat berisi data *debit card* nomor 6710840100617394101 yang diterbitkan di Switzerlands.
- 97) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.0085 tercatat berisi data *debit card* nomor 5217295258985484 yang diterbitkan oleh Commenwealth Bank di Australia.
- 98) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.S053 tercatat berisi data *credit card* nomor 5137719960902351 yang diterbitkan oleh France S.A.S. di France.
- 99) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.T004 tercatat berisi data *credit card* nomor 5209530189117488 yang diterbitkan oleh Cooperatieve Centrale Ratffeisen-Boeren-Leenbank Ba Netherland. -
- 100) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.P050 tercatat berisi data *credit card* nomor 5131653926004000 yang diterbitkan oleh Europay France S.A.S. France.
- 101) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.G020 tercatat berisi data *debit card* nomor 5167373000229418 yang diterbitkan oleh Swedbank A.S. di Estonia.
- 102) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.T011 tercatat berisi data *debit card* nomor 5133809944953952 yang diterbitkan oleh Europay France S.A.S. France.
- 103) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.E028 tercatat berisi data *debit card* nomor 589710500160325637 yang diterbitkan di United State.
- 104) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.T035 tercatat berisi data *debit card* nomor 5210690278879336 yang diterbitkan di Philippines.
- 105) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.M049 tercatat berisi data *credit card* nomor 5449021000192132 yang diterbitkan oleh Danske Bank Aktiesels Kab Denmark Sweden.

Hal.34 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.F087 tidak dapat diketahui nomor kartu yang tercatat pada kartu tersebut.
- 107) Kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.0084 tidak dapat diketahui nomor kartu yang tercatat pada kartu tersebut.
- 108) Kartu berwarna hijau dengan nomor NO.A0574 tercatat berisi data nomor 7550660194772539.
- 109) Kartu berwarna hitam tercatat berisi data *debit card* nomor 4539782851340138 yang diterbitkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.
- 110) Kartu Gym tercatat berisi data nomor 7343492791996671.

3. Saksi I PUTU BUDIARTANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Bank Mandiri, Tbk kantor Cabang Udayana yang beralamat di Jl. Udayana No 11 sejak tahun 2012 selaku sopir. Adapun tempat saksi bekerja tersebut bergerak dalam bidang usaha perbankan.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saya selaku sopir pada PT. Bank Mandiri, Tbk antara lain mengantarkan staf atau pimpinan dalam pelaksanaan operasional di lapangan dan dalam pelaksanaan tugas saya bertanggungjawab kepada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 wita bertempat di mesin ATM Bank BNI yang terletak di SPBU Pengosekan, Ubud, Gianyar, bersama dengan 4 (empat) orang rekan kerja saksi dari PT. Bank Mandiri, Tbk antara lain yaitu IDA BAGUS DARMAWAN, S.E. dan MADE HARIYOGA.
- Bahwa alasan saksi dan rekan kerjanya dari PT. Bank Mandiri, Tbk mengamankan warga negara Bulgaria an. TSVETANOV RADOSLAV IVANOV karena sebelumnya saksi melihat yang bersangkutan masuk ke mesin ATM Bank Mandiri dengan kode mesin S1ADAD51 DPS SPBU Pengosekan dan mencoba untuk melakukan transaksi dengan menggunakan beberapa kartu berwarna merah menyerupai ATM, namun transaksi yang dilakukan tampaknya tidak berhasil. Selanjutnya yang bersangkutan pergi dari mesin ATM tersebut dan masuk ke mesin ATM Bank BNI yang letaknya berdekatan dengan

Hal.35 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin ATM Bank Mandiri di area SPBU Pengosekan, Ubud, Gianyar. Disana saksi dan rekan kerjanya melihat TSVETANOV RADOSLAV IVANOV sedang mencoba melakukan transaksi dengan menggunakan beberapa kartu berwarna merah yang menyerupai ATM sama seperti yang dipergunakan pada mesin ATM Bank Mandiri sebelumnya. Sesaat setelah berhasil melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI, saksi dan rekan kerjanya langsung mengamankan TSVETANOV RADOSLAV IVANOV.

- Bahwa kartu yang dipergunakan oleh warga negara Bulgaria an. TSVETANOV RADOSLAV IVANOV untuk melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI dan mesin ATM Bank Mandiri yang terdapat di area SPBU Pengosekan, Ubud, Gianyar adalah kartu berwarna merah yang bertuliskan "Galeri Muslimah ARIANI" yang didalamnya diduga telah berisi data magnetic lajur dari rekening bank tertentu.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebelumnya melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI dan mesin ATM Bank Mandiri yang terdapat di area SPBU Pengosekan, Ubud, Gianyar dengan menggunakan kartu berwarna merah yang bertuliskan "Galeri Muslimah ARIANI" yang didalamnya diduga telah berisi data magnetic lajur dari rekening bank tertentu karena sebelumnya saksi telah memonitor TSVETANOV RADOSLAV IVANOV melalui CCTV yang sudah terkoneksi ke HP IDA BAGUS DARMAWAN, S.E. pada saat TSVETANOV RADOSLAV IVANOV melakukan transaksi pada mesin ATM Bank Mandiri, namun transaksi yang dilakukan tampaknya tidak berhasil, selanjutnya yang bersangkutan masuk ke mesin ATM Bank BNI yang berada persis disebelah saksi dan rekan kerjanya yang berjarak kurang lebih 2 (satu) meter, sehingga sangat jelas terlihat bahwa secara fisik kartu yang dipergunakan untuk bertransaksi tersebut bukanlah kartu ATM melainkan kartu lain yang menyerupai ATM berwarna merah yang dipergunakan/dijadikan sebagai kartu ATM, namun transaksi yang dilakukan pada saat itu berhasil sehingga dengan adanya hal tersebut kami yakin bahwa pada kartu tersebut telah termuat data magnetic lajur dari rekening bank tertentu, sesuai dengan 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tunai dari Bank BNI sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000, - tertanggal 14 Agustus 2018 pukul 02.23 dari mesin ATM Bank BNI dengan kode S1FDPS118U.

Hal.36 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditunjukkan kepada saksi, 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tunai dari Bank BNI sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000, - tertanggal 14 Agustus 2018 pukul 02.23 dari mesin ATM Bank BNI dengan kode S1FDPS118U dan selanjutnya saksi menyatakan benar itu merupakan 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tunai dari Bank BNI sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000, - tertanggal 14 Agustus 2018 pukul 02.23 dari mesin ATM Bank BNI dengan kode S1FDPS118U, yang dibawa oleh TSVETANOV RADOSLAV IVANOV pada saat kami amankan di SPBU Pengosekan, Ubud, Gianyar.
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa membawa 2 (dua) buah tas berisi:
 - a). Dalam tas hitam berisi 2 (dua) buah kanopi mesin ATM, yangmana telah terdapat kamera kecil hasil modifikasi pada salah satu benda tersebut, serta;
 - b). Dalam tas selempang berwarna hitam berisi antara lain beberapa kartu berwarna merah yang bertuliskan "Galeri Muslimah ARIANI" yang dipergunakan oleh "Galeri Muslimah ARIANI" untuk melakukan transaksi, dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tunai dari Bank BNI sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000, - tertanggal 14 Agustus 2018 pukul 02.23 dari mesin ATM Bank BNI dengan kode S1FDPS118U, HP dan senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau;
- Bahwa saksi ditunjukan barang-barang sebagai berikut :
 - 1). Satu buah tas hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah kanopi warna abu abu gelap.
 - 1 (satu) buah kanopi warna abu abu gelap yang sudah dimodifikasi dengan seperangkat alat *hidden camera*.
 - 2). Tas selempang Hitam merk hayrer yang didalamnya berisi :
 - Satu buah dompet warna coklat gelap merk Lacoste yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) lembar uang dolar Singapore pecahan 100
 - 4 (empat) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 50.000
 - 4 (empat) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 10.000
 - 2 (dua) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 20.000
 - 4 (empat) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 5.000
 - 3 (tiga) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 2000
 - 1 (satu) buah kartu nama a.n. NICHOLAS SABA

Hal.37 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu sturbucks
- 1 (satu) buah kartu BILLA card nomor 01271045
- 1 (satu) buah kartu VIP nomor 00085
- 1 (satu) lembar SIM Bulgaria atas nama nomor 297190465 atas nama TSVETANOV RADOSLAV IVANOV
- 1 (satu) lembar kartu Identitas Bulgaria dengan nomor 645431540 atas nama TSVETANOV RADOSLAV IVANOV
- 1 (satu) lembar kartu CIBANK nomor 5168683451516223 atas nama RADOSLAV TSVETANOV
- 1 (satu) lembar kartu RaiCARD (Raiffeisen BANK) nomor 67607199148125012
- 1 (satu) lembar kartu Postbank nomor 5200150303897342 atas nama RADOSLAV TSVETANOV
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai BNI sejumlah Rp. 5.000.000,00 pada tanggal 11 Mei 2018
- 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tunai dari Bank BNI sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000, - tertanggal 14 Agustus 2018 pukul 02.23 dari mesin ATM Bank BNI dengan kode S1FDPS118U
- 4 (empat) lembar struk transaksi BCA yang berisi :
 - transfer ke nomor rekening 4350473411 sejumlah Rp. 1.000.000,00
 - transfer ke nomor rekening 4350473411 sejumlah Rp. 1.500.000,00
 - transfer ke nomor rekening 7670261152 sejumlah Rp. 1.000.000,00
 - transfer ke nomor rekening 7445047953 sejumlah Rp. 1.500.000,00
- 2 (dua) lembar struk transaksi withdrawl
 - Withdrawl sejumlah Rp. 1.250.000,00
 - Withdrawl sejumlah Rp. 250.000,00
- 2 (dua) lembar bukti setoran dari Bank BCA, masing-masing sebagai berikut:
 - Penyetor a.n. NICHOLAS SABA sejumlah Rp. 7.000.000,00 kepada pemilik rekening a.n. SITI NUR AENI

Hal.38 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyetor a.n. NICHOLAS SABA sejumlah Rp. 11.000.000,00 kepada pemilik rekening a.n. SITI NUR AENI
 - 63 (enam puluh tiga) kartu skimming
 - 1 (satu) kotak tusuk gigi
 - 2 (dua) buah obeng
 - 1 (satu) buah pisau tajam
 - 1 (satu) spidol warna hijau
 - 1 (satu) buah korek api
 - 1 (satu) buah flashdisk 16GB merk Toshiba
 - 2 (dua) buah pulpen
 - 1 (satu) ikat karet gelang
 - 1 (satu) buah kabel USB
 - 40 (empat puluh) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 100.000,00
 - 1 (satu) buah Hp Lenovo tipe A7010a48 warna hitam dengan nomor IMEI1: 861558030293554 dan IMEI2: 861558030293562, beserta simcard Indosat dengan nomor ICCID: 62014000562002782, simcard Telkomsel dengan nomor ICCID: 621001476231511501 dan 1 (satu) buah memory card V-gen 32GB.
- 3). 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe Jpro warna gold dengan nomor IMEI1: 358796084850404 dan IMEI2: 358797084850402, beserta 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor ICCID: 621000462500335801, 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor ICCID : 621008357274450800 dan 1 (satu) buah memory card Sandisk Ultra 32 GB.
- Selanjutnya saksi menyatakan benar bahwa semua barang tersebut yang dibawa oleh warga negara Bulgaria an. TSVETANOV RADOSLAV IVANOV ketika diamankan oleh saksi bersama rekan kerjanya dari PT. Bank Mandiri, Tbk di mesin ATM Bank BNI yang terletak di SPBU Pengosekan, Ubud, Gianyar.
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa membawa 1 buah pisau (senjata tajam) dalam tasnya.

Hal.39 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi I MADE HARIYOGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Bank Mandiri, Tbk kantor Cabang udayana yang beralamat di Jl. Udayana No 11 sejak tahun 2013 selaku security. Adapun tempat saksi bekerja tersebut bergerak dalam bidang usaha perbankan.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saya selaku security pada PT. Bank Mandiri, Tbk antara lain menjaga keamanan baik di dalam maupun di luar kantor PT. Bank Mandiri, Tbk dan memastikan agar nasabah dapat melakukan transaksi dengan nyaman serta dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggungjawab kepada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
- Bahwa saksi mengamankan seorang warga negara asing pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 wita bertempat di mesin ATM Bank BNI yang terletak di SPBU Pengosekan, Ubud, Gianyar, bersama dengan 4 (empat) orang rekan kerja saksi dari PT. Bank Mandiri, Tbk antara lain yaitu IDA BAGUS DARMAWAN, S.E. dan I PUTU BUDIARTANA.
- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan seorang warga negara asing yang telah diamankan, namun setelah saksi membawa orang tersebut ke Polda Bali, barulah saksi mengetahui bahwa orang tersebut berkewarganegaraan Bulgaria atas nama TSVETANOV RADOSLAV IVANOV dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dan rekan kerjanya dari PT. Bank Mandiri, Tbk mengamankan warga negara Bulgaria an. TSVETANOV RADOSLAV IVANOV karena sebelumnya saksi melihat yang bersangkutan masuk ke mesin ATM Bank Mandiri dengan kode mesin S1ADAD51 DPS SPBU Pengosekan dan mencoba untuk melakukan transaksi dengan menggunakan beberapa kartu berwarna merah menyerupai ATM, namun transaksi yang dilakukan tampaknya tidak berhasil. Selanjutnya yang bersangkutan pergi dari mesin ATM tersebut dan masuk ke mesin ATM Bank BNI yang letaknya berdekatan dengan mesin ATM Bank Mandiri di area SPBU Pengosekan, Ubud, Gianyar. Disana saksi dan rekan kerjanya melihat TSVETANOV RADOSLAV IVANOV sedang mencoba melakukan transaksi dengan menggunakan beberapa kartu berwarna merah yang menyerupai ATM sama seperti yang dipergunakan pada mesin ATM Bank Mandiri sebelumnya. Sesaat setelah berhasil melakukan transaksi pada mesin

Hal.40 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM Bank BNI, saksi dan rekan kerjanya langsung mengamankan TSVETANOV RADOSLAV IVANOV;

- Bahwa kartu yang dipergunakan oleh warga negara Bulgaria an. TSVETANOV RADOSLAV IVANOV untuk melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI dan mesin ATM Bank Mandiri yang terdapat di area SPBU Pengosekan, Ubud, Gianyar adalah kartu berwarna merah yang bertuliskan "Galeri Muslimah ARIANI" yang didalamnya diduga telah berisi data magnetic lajur dari rekening bank tertentu.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa warga terdakwa melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI dan mesin ATM Bank Mandiri yang terdapat di area SPBU Pengosekan, Ubud, Gianyar dengan menggunakan kartu berwarna merah yang bertuliskan "Galeri Muslimah ARIANI" yang didalamnya diduga telah berisi data magnetic lajur dari rekening bank tertentu karena sebelumnya saksi telah memonitor TSVETANOV RADOSLAV IVANOV melalui CCTV yang sudah terkoneksi ke HP IDA BAGUS DARMAWAN, S.E. pada saat TSVETANOV RADOSLAV IVANOV melakukan transaksi pada mesin ATM Bank Mandiri, namun transaksi yang dilakukan tampaknya tidak berhasil, selanjutnya yang bersangkutan masuk ke mesin ATM Bank BNI yang berada persis disebelah saksi dan rekan kerjanya yang berjarak kurang lebih 2 (satu) meter, sehingga sangat jelas terlihat bahwa secara fisik kartu yang dipergunakan untuk bertransaksi tersebut bukanlah kartu ATM melainkan kartu lain yang menyerupai ATM berwarna merah yang dipergunakan/dijadikan sebagai kartu ATM, namun transaksi yang dilakukan pada saat itu berhasil sehingga dengan adanya hal tersebut kami yakin bahwa pada kartu tersebut telah termuat data magnetic lajur dari rekening bank tertentu, sesuai dengan 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tunai dari Bank BNI sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000, - tertanggal 14 Agustus 2018 pukul 02.23 dari mesin ATM Bank BNI dengan kode S1FDPS118U.
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi, 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tunai dari Bank BNI sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000, - tertanggal 14 Agustus 2018 pukul 02.23 dari mesin ATM Bank BNI dengan kode S1FDPS118U dan selanjutnya saksi menyatakan benar itu merupakan 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tunai dari Bank BNI sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000, - tertanggal 14 Agustus 2018 pukul

Hal.41 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.23 dari mesin ATM Bank BNI dengan kode S1FDPS118U, yang dibawa oleh TSVETANOV RADOSLAV IVANOV pada saat kami amankan di SPBU Pengosekan, Ubud, Gianyar.

- Bahwa yang dibawa oleh terdakwa pada saat saksi amankan bersama rekan kerjanya dari PT. Bank Mandiri, Tbk di mesin ATM Bank BNI yang terletak di SPBU Pengosekan, Ubud, Gianyar antara lain tas berwarna hitam dan tas selempang berwarna hitam merk hayrer, yang mana setelah dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian di Polda Bali terlihat didalamnya berisi barang-barang berupa :

- a). Dalam tas hitam berisi 2 (dua) buah kanopi mesin ATM, yangmana telah terdapat kamera kecil hasil modifikasi pada salah satu benda tersebut, serta;
- b). Dalam tas selempang berwarna hitam berisi antara lain beberapa kartu berwarna merah yang bertuliskan "Galeri Muslimah ARIANI" yang dipergunakan oleh "Galeri Muslimah ARIANI" untuk melakukan transaksi, dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tunai dari Bank BNI sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000, - tertanggal 14 Agustus 2018 pukul 02.23 dari mesin ATM Bank BNI dengan kode S1FDPS118U, HP dan senjata tajam.

- Bahwa saksi ditunjukkan barang-barang sebagai berikut :

- 1). Satu buah tas hitam yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah kanopi warna abu abu gelap.
- 1 (satu) buah kanopi warna abu abu gelap yang sudah dimodifikasi dengan seperangkat alat *hidden camera*.

- 2). Tas selempang Hitam merk hayrer yang didalamnya berisi :

- Satu buah dompet warna coklat gelap merk Lacoste yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) lembar uang dolar Singapore pecahan 100
 - 4 (empat) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 50.000
 - 4 (empat) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 10.000
 - 2 (dua) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 20.000
 - 4 (empat) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 5.000
 - 3 (tiga) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 2000
 - 1 (satu) buah kartu nama a.n. NICHOLAS SABA
 - 1 (satu) buah kartu sturbucks
 - 1 (satu) buah kartu BILLA card nomor 01271045
 - 1 (satu) buah kartu VIP nomor 00085

Hal.42 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM Bulgaria atas nama nomor 297190465 atas nama TSVETANOV RADOSLAV IVANOV
- 1 (satu) lembar kartu Identitas Bulgaria dengan nomor 645431540 atas nama TSVETANOV RADOSLAV IVANOV
- 1 (satu) lembar kartu CIBANK nomor 5168683451516223 atas nama RADOSLAV TSVETANOV
- 1 (satu) lembar kartu RaiCARD (Raiffeisen BANK) nomor 67607199148125012
- 1 (satu) lembar kartu Postbank nomor 5200150303897342 atas nama RADOSLAV TSVETANOV
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai BNI sejumlah Rp. 5.000.000,00 pada tanggal 11 Mei 2018
- 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tunai dari Bank BNI sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000, - tertanggal 14 Agustus 2018 pukul 02.23 dari mesin ATM Bank BNI dengan kode S1FDPS118U
- 4 (empat) lembar struk transaksi BCA yang berisi :
 - transfer ke nomor rekening 4350473411 sejumlah Rp. 1.000.000,00
 - transfer ke nomor rekening 4350473411 sejumlah Rp. 1.500.000,00
 - transfer ke nomor rekening 7670261152 sejumlah Rp. 1.000.000,00
 - transfer ke nomor rekening 7445047953 sejumlah Rp. 1.500.000,00
- 2 (dua) lembar struk transaksi withdrawl
 - Withdrawl sejumlah Rp. 1.250.000,00
 - Withdrawl sejumlah Rp. 250.000,00
- 2 (dua) lembar bukti setoran dari Bank BCA, masing-masing sebagai berikut:
 - Penyetor a.n. NICHOLAS SABA sejumlah Rp. 7.000.000,00 kepada pemilik rekening a.n. SITI NUR AENI
 - Penyetor a.n. NICHOLAS SABA sejumlah Rp. 11.000.000,00 kepada pemilik rekening a.n. SITI NUR AENI
- 63 (enam puluh tiga) kartu skimming
- 1 (satu) kotak tusuk gigi

Hal.43 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah obeng
- 1 (satu) buah pisau tajam
- 1 (satu) spidol warna hijau
- 1 (satu) buah korek api
- 1 (satu) buah flashdisk 16GB merk Toshiba
- 2 (dua) buah pulpen
- 1 (satu) ikat karet gelang
- 1 (satu) buah kabel USB
- 40 (empat puluh) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 100.000,00
- 1 (satu) buah Hp Lenovo tipe A7010a48 warna hitam dengan nomor IMEI1: 861558030293554 dan IMEI2: 861558030293562, beserta simcard Indosat dengan nomor ICCID: 62014000562002782, simcard Telkomsel dengan nomor ICCID: 621001476231511501 dan 1 (satu) buah memory card V-gen 32GB.

3). 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe Jpro warna gold dengan nomor IMEI1: 358796084850404 dan IMEI2: 358797084850402, beserta 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor ICCID: 621000462500335801, 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor ICCID : 621008357274450800 dan 1 (satu) buah memory card Sandisk Ultra 32 GB.

Selanjutnya saksi menyatakan benar bahwa semua barang tersebut yang dibawa oleh warga negara Bulgaria an. TSVETANOV RADOSLAV IVANOV ketika diamankan oleh saksi bersama rekan kerjanya dari PT. Bank Mandiri, Tbk di mesin ATM Bank BNI yang terletak di SPBU Pengosekan, Ubud, Gianyar.

- Bahwa saksi juga melihat terdakwa membawa 1 buah pisau (senjata tajam) dalam tasnya.

5. Saksi **SITI NUR AENI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengaku kenal dengan seseorang yang bernama TSVETANOV RADOSLAV IVANOV berkewarganegaraan Bulgaria sejak akhir tahun 2017 bertempat di tempat kos yang bernama Fontana di jalan Tukad Balian Denpasar yaitu ketika yang bersangkutan menghubungi saksi

Hal.44 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diajak berkenan kemudian berkenalan dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan namun hanya sebatas teman.

- Bahwa penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal saksi di jalan Kerta Dalem Sari III Gang Cemara No. 12B Denpasar terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 05.30 wita yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dari Unit Cyber Crime Polda Bali.
- Bahwa yang tinggal di rumah di jalan Kerta Dalem Sari III Gang Cemara No. 12B Denpasar yaitu TSVETANOV RADOSLAV IVANOV, keponakan saksi yang bernama VIRA VIRDANIA, ibu saksi dan seorang anak perempuan saksi.
- Bahwa seseorang yang bernama terdakwa tinggal bersama saksi sejak bulan Maret 2018 dan sepengetahuan saksi bahwa kegiatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan yaitu bermain laptop, dan sering mengaku pergi ke kantor dari mulai pagi sampai malam/subuh namun saksi tidak pernah menanyakan mengenai pekerjaan dan kantornya.
- Bahwa menjelaskan bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 05.30 wita, ketika saksi sedang tidur kemudian saksi mendengar ada yang mengetuk pintu rumah, setelah dibuka oleh saksi, ada beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian akan melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal saksi tersebut, yangmana saat itu saksi juga melihat temannya an. TSVETANOV RADOSLAV IVANOV ikut diajak oleh pihak Kepolisian. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap kamar yang ditempati oleh TSVETANOV RADOSLAV IVANOV sampai dengan sekira pukul 06.30 wita, yang disaksikan sendiri oleh saksi bersama keponakannya an. VIRA VIRDANIA.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ada barang-barang yang diamankan antara lain berupa:
 - 1). 1 (satu) buah laptop merk HP warna abu-abu dengan nomor seri : 5CD7357HCJ
 - 2). 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Hassion yang didalamnya berisi:
 - 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang rupiah pecahan Rp.100.000
 - 1 (satu) buah kartu nama Bali Mas Transport
 - 1 (satu) buah kartu nama PT. Dwi Sarana Mesari

Hal.45 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu Raiffeisen Bank an. Iva Galabova
- 1 (satu) buah kartu ProCredit Bank Bulgaria
- 3). 2 (dua) kantong karet gelang
- 4). 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk Wichen yang didalamnya berisi :
 - 6 (enam) lembar uang Dolar singapura pecahan 10
 - 1 (satu) lembar uang Dolar Amerika pecahan 100
 - 1 (satu) lembar uang Dolar Singapura pecahan 50
 - 1 (satu) lembar uang Dolar Amerika pecahan 50
 - 1 (satu) buah sim card XL dengan nomor ICCID : 8962115035269864733
 - 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor ICCID : 621008383231348202
 - 1 (satu) buah sim card 3 dengan nomor ICCID : 8990006807652335
 - 1 (satu) buah sim card HI dengan nomor ICCID : RZ6138313712M1710
 - 1 (satu) buah sim card HI dengan nomor ICCID : RZ6137463973
- 5). 1 (satu) buah Harddisk Eksternal merk My Passport Ultra dengan nomor seri : WX51A950Y6X4
- 6). 1 (satu) buah Harddisk Eksternal merk TOSHIBA 1 TB dengan nomor seri : 28Q5TEUPTOZF
- 7). 1 (satu) buah alat card rider merk HID
- 8). 1 (satu) buah modem Andromax M3Y warna putih beserta sim card dengan nomor ICCID : 89622826601101159715
- 9). 1 (satu) buah Topi warna biru tua merk DG
- 10). 1 (satu) buah baju warna merah ukuran XXL yang berisi gambar kepala dan tulisa "BALI"
- 11). 1 (satu) buah baju warna merah ukuran XL yang berisi tulisan "BALI ONE AND ONLY"
- 12). 50 (lima puluh) buah kartu skimming
- 13). 13 (tiga belas) buah kartu sim card
- 14). 1 (satu) buah kartu indomaret
- 15). 1 (satu) buah passport an. TSVETANOV RADOSLAV IVANOV dengan nomor : 383260339
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau dalam tas yang di bawa oleh terdakwa.

Hal.46 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



6. **Saksi VIRA VIRDANIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menreangkan:

- Saksi mengaku kenal dengan seseorang yang bernama TSVETANOV RADOSLAV IVANOV berkewarganegaraan Bulgaria sejak bulan Februari 2018 bertempat di tempat tinggal saksi di jalan Kerta Dalem Sari III Gang Cemara No. 12B Denpasar yaitu ketika saksi mulai tinggal disana bersama tantenya a.n. SITI NUR AENI alias YENI, kemudian bertemu dan berkenalan dengan TSVETANOV RADOSLAV IVANOV serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal saksi di jalan Kerta Dalem Sari III Gang Cemara No. 12B Denpasar terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 05.30 wita yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dari Unit Cyber Crime Polda Bali.
- Bahwa yang tinggal di rumah di jalan Kerta Dalem Sari III Gang Cemara No. 12B Denpasar yaitu TSVETANOV RADOSLAV IVANOV, tante saksi a.n. SITI NUR AENI alias YENI, nenek saksi dan sepupu saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa sejak saksi mulai tinggal di jalan Kerta Dalem Sari III Gang Cemara No. 12B Denpasar, seseorang yang bernama TSVETANOV RADOSLAV IVANOV berkewarganegaraan Bulgaria sudah tinggal disana bersama tante saksi a.n. SITI NUR AENI namun saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh **TSVETANOV RADOSLAV IVANOV**.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 05.30 wita, ketika saksi sedang tidur di kamar kemudian saksi mendengar ada yang mengetuk pintu rumah, lalu saksi keluar kamar, saksi sudah melihat orang yang mengaku anggota kepolisian sudah berada di dalam rumah, yang mana saksi juga melihat TSVETANOV RADOSLAV IVANOV ikut diajak oleh pihak Kepolisian. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap kamar yang ditempati oleh TSVETANOV RADOSLAV IVANOV sampai dengan sekira pukul 06.30 wita, yang disaksikan oleh saksi sendiri bersama tantenya a.n. **SITI NUR AENI**, selama penggeledahan saksi hanya duduk diam di kasur di kamarnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ada barang-barang yang diamankan antara lain berupa:
 - 1). 1 (satu) buah laptop merk HP warna abu-abu dengan nomor seri :
5CD7357HCJ

Hal.47 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Hassion yang didalamnya berisi:
 - 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang rupiah pecahan Rp.100.000
 - 1 (satu) buah kartu nama Bali Mas Transport
 - 1 (satu) buah kartu nama PT. Dwi Sarana Mesari
 - 1 (satu) buah kartu Raiffeisen Bank an. Iva Galabova
 - 1 (satu) buah kartu ProCredit Bank Bulgaria
- 3). 2 (dua) kantong karet gelang
- 4). 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk Wichen yang didalamnya berisi :
 - 6 (enam) lembar uang Dolar singapura pecahan 10
 - 1 (satu) lembar uang Dolar Amerika pecahan 100
 - 1 (satu) lembar uang Dolar Singapura pecahan 50
 - 1 (satu) lembar uang Dolar Amerika pecahan 50
 - 1 (satu) buah sim card XL dengan nomor ICCID : 8962115035269864733
 - 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor ICCID : 621008383231348202
 - 1 (satu) buah sim card 3 dengan nomor ICCID : 8990006807652335
 - 1 (satu) buah sim card HI dengan nomor ICCID : RZ6138313712M1710
 - 1 (satu) buah sim card HI dengan nomor ICCID : RZ6137463973
- 5). 1 (satu) buah Harddisk Eksternal merk My Passport Ultra dengan nomor seri : WX51A950Y6X4
- 6). 1 (satu) buah Harddisk Eksternal merk TOSHIBA 1 TB dengan nomor seri : 28Q5TEUPTOZF
- 7). 1 (satu) buah alat card rider merk HID
- 8). 1 (satu) buah modem Andromax M3Y warna putih beserta sim card dengan nomor ICCID : 89622826601101159715
- 9). 1 (satu) buah Topi warna biru tua merk DG
- 10). 1 (satu) buah baju warna merah ukuran XXL yang berisi gambar kepala dan tulisa "BALI"
- 11). 1 (satu) buah baju warna merah ukuran XL yang berisi tulisan "BALI ONE AND ONLY"
- 12). 50 (lima puluh) buah kartu skimming

Hal.48 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13).13 (tiga belas) buah kartu sim card

14).1 (satu) buah kartu indomaret

15).1 (satu) buah passport an. TSVETANOV RADOSLAV IVANOV
dengan nomor : 383260339

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau dalam tas yang di bawa oleh terdakwa.

1. **AHLI, I MADE DWI ARITANAYA, S.H, (Ahli Digital Forensik)**, Tempat dan tanggal lahir, Badung, 19 Maret 1987, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Polri, alamat sesuai KTP nomor 5103061903870006 : Jl. Anom No. 40 Br. Untal-untal, Dalung, Kuta Utara, Badung, No HP 081933100199. Ahli dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa ahli bekerja selaku anggota Polri sejak tahun 2005. Jabatan ahli adalah sebagai anggota Unit IV Subdit II Ditreskrimsus Polda Bali sejak tanggal 7 Bulan Juni 2011 berdasarkan Telegram Kapolda Bali nomor SKEP/278/VI/2011, Tanggal 7 Juni 2011. Keahlian yang ahli miliki terkait dengan jabatan ahli adalah sebagai berikut :
 - a. Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penyidikan Tindak Pidana Cyber Crime di Surabaya.
 - b. Pelatihan Cyber Crime Investigations and Digital Computer Forensik Gelombang 2 di JCLEC Semarang.
 - c. Pelatihan Cyber Crime Investigations and Digital Computer Forensik Gelombang 4 di JCLEC Semarang.
 - d. Pelatihan Forensic Toolkit (FTK) di JCLEC Semarang.
 - e. Pelatihan Cyber Crime Investigations and Digital Computer Forensik Gelombang 6 di JCLEC Semarang.
 - f. Pelatihan MDFOC dan CELLEBRITE di Denpasar, Bali.
 - g. Lokakarya Asia Tenggara Tentang Investigasi & Penuntutan Kejahatan Internet di Malaysia.
 - h. Pelatihan XRY di CCIC Mabes Polri.
 - i. Pelatihan Audio dan Video Forensik di Jakarta.

Adapun dasar saya memberikan keterangan selaku ahli dalam pemeriksaan saat ini yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Dirreskrimsus Nomor : Sp. Gas / 224 / VIII / 2018 / Ditreskrimsus, tanggal 14 Agustus 2018.

- Bahwa sebelumnya ahli pernah menjadi saksi terkait dengan keahlian yang saya miliki yaitu :

Hal.49 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2015, pernah menjadi saksi ahli terkait tindak pidana korupsi.
- Pada tahun 2017, pernah menjadi saksi ahli terkait tindak pidana ITE dan Narkotika.
- Bahwa barang bukti yang diterima oleh ahli dari penyidik, berupa :
 - a. 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe J Pro warna gold dengan nomor IMEI1: 358796084850404 dan IMEI2: 358797084850402, beserta 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor ICCID: 621000462500335801, 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor ICCID : 621008357274450800 dan 1 (satu) buah memory card Sandisk Ultra 32 GB terdakwa TSVETANOV RADOSLAV IVANOV.
 - b. 1 (satu) buah Hp Lenovo tipe A7010a48 warna hitam dengan nomor IMEI1: 861558030293554 dan IMEI2: 861558030293562, beserta simcard Indosat dengan nomor ICCID: 62014000562002782, simcard Telkomsel dengan nomor ICCID: 621001476231511501 dan 1 (satu) buah memory card V-gen 32GB milik terdakwa TSVETANOV RADOSLAV IVANOV.

Selanjutnya semua barang bukti tersebut dicatat di buku registrasi barang bukti yang ada di Unit IV Subdit II Ditreskrimsus Polda Bali. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Dirreskrimsus Nomor : Sp. Gas / 224 / VIII / 2018 / Ditreskrimsus, tanggal 14 Agustus 2018 dan dengan menggunakan UFED 4PC Versi 7.5.0.845 dan UFED Physical Analyzer versi 7.6.0.83, ahli melakukan pemeriksaan terhadap semua barang bukti tersebut.

- Adapun hasil pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap barang bukti tersebut, yaitu :
 - a. Terhadap 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe J pro warna gold dengan nomor IMEI1: 358796084850404 dan IMEI2: 358797084850402, beserta 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor ICCID: 621000462500335801, 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor ICCID : 621008357274450800 dan 1 (satu) buah memory card Sandisk Ultra 32 GB terdakwa **TSVETANOV RADOSLAV IVANOV** ditemukan 43 foto yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut diatas, dengan rincian sebagai berikut :

No	Name	Size (bytes)	Path	MD5	Create d-Date	Images
----	------	-----------------	------	-----	------------------	--------

Hal.50 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	IMG-20180210-WA0029.jpeg	1638623	Media/Phone/WhatsApp/Media/WhatsApp/Images/IMG-20180210-WA0029.jpg	4ed8b5dcc018 eee8615b871bb588ea05dc	10/02/2018 17:44	
2	IMG-20180227-WA0034.jpeg	1234886	Media/Phone/WhatsApp/Media/WhatsApp/Images/IMG-20180227-WA0034.jpg	0cff99f51909a57bd418d7a83631189b	27/02/2018 17:16	
3	IMG-20180301-WA0027.jpg	157329	Media/Phone/WhatsApp/Media/WhatsApp/Images/Sent/IMG-20180301-WA0027.jpg	550e24f8a2909e0a2fafcc25f53fb790	01/03/2018 21:00	
4	IMG-20180526-WA0037.jpeg	1113755	Media/Phone/WhatsApp/Media/WhatsApp/Images/IMG-20180526-WA0037.jpg	ec327d2b9fc0c853ec991408db8b07f0	26/05/2018 14:51	
5	IMG-20180731-WA0016.jpeg	2310374	Media/Phone/WhatsApp/Media/WhatsApp/Images/IMG-20180731-	07e604172ec9e55c5a4af10eea13	31/07/2018 15:18	

Hal.51 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			WA0016.jpg	9533		
6	IMG-20180214-WA0000.jpeg	863489	Media/Phone/WhatsApp/Media/WhatsApp/Images/IMG-20180214-WA0000.jpg	3cb416db96d10e0080f2a1317f7aced4	14/02/2018 00:16	
7	IMG-20180214-WA0007.jpeg	1128176	Media/Phone/WhatsApp/Media/WhatsApp/Images/IMG-20180214-WA0007.jpg	e47aba7a7dadda99f0686be1dc8279e3	14/02/2018 00:31	
8	IMG-20180216-WA0009.jpeg	1191156	Media/Phone/WhatsApp/Media/WhatsApp/Images/IMG-20180216-WA0009.jpg	36408330b86bd1eedef244937684ffcd	16/02/2018 22:19	
9	IMG-20180218-WA0018.jpeg	938036	Media/Phone/WhatsApp/Media/WhatsApp/Images/IMG-20180218-WA0018.jpg	f86dbb1545f7c23aebb3c88333a4fe4a	18/02/2018 18:03	

Hal.52 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	IMG-20180303-WA0006.jpeg	893721	Media/Phone/WhatsApp/Images/IMG-20180303-WA0006.jpg	2dcbe524eeacca081590e6d976e6386a	03/03/201811:20	
11	IMG-20180304-WA0047.jpeg	930861	Media/Phone/WhatsApp/Images/IMG-20180304-WA0047.jpg	49e5956bc3cbbae52ecb6694d662d5ac	04/03/201823:44	
12	IMG-20180309-WA0000.jpeg	930287	Media/Phone/WhatsApp/Images/IMG-20180309-WA0000.jpg	e6f23f6d5796effde96b6acb3884add0	09/03/201810:49	
13	IMG-20180329-WA0012.jpeg	716924	Media/Phone/WhatsApp/Images/IMG-20180329-WA0012.jpg	96812452121c112874b2af43e5f7032d	29/03/201820:22	
14	IMG-20180331-WA0015.jpeg	691085	Media/Phone/WhatsApp/Images/IMG-20180331-WA0015.jpg	c2fe555fc35a7324cf307538fc65ad	31/03/201819:32	

Hal.53 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			WA0015.jpg	07		
15	IMG-20180331-WA0021.jpeg	1006030	Media/Phone/WhatsApp/Media/WhatsApp/Images/IMG-20180331-WA0021.jpg	f911d668df579c3a497b20bd6a522ece	31/03/201819:39	
16	IMG-20180331-WA0030.jpeg	808267	Media/Phone/WhatsApp/Media/WhatsApp/Images/IMG-20180331-WA0030.jpg	12039346fbc3220bd806b92214ba59ef	31/03/201820:01	
17	IMG-20180331-WA0039.jpeg	785649	Media/Phone/WhatsApp/Media/WhatsApp/Images/IMG-20180331-WA0039.jpg	d0e774142fde8a59bf76388a56710791	31/03/201822:21	
18	IMG-20180509-WA0008.jpeg	1191072	Media/Phone/WhatsApp/Media/WhatsApp/Images/IMG-20180509-WA0008.jpg	9da2d4819e57fb9414d9d8764c1c39cb	09/05/201802:00	

Hal.54 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	IMG-20180509-WA0011.jpeg	1341972	Media/Phone/WhatsApp/Images/IMG-20180509-WA0011.jpg	6116609aef73fc02572bf6b07fa16aee	09/05/201802:02	
20	IMG-20180509-WA0052.jpeg	1033777	Media/Phone/WhatsApp/Images/IMG-20180509-WA0052.jpg	01357ac10fa53f0a696c6f7fb6885ce	09/05/201822:03	
21	IMG-20180509-WA0067.jpeg	966978	Media/Phone/WhatsApp/Images/IMG-20180509-WA0067.jpg	4594f0338900a626c57827ffe8bc2338	09/05/201823:11	
22	IMG-20180517-WA0001.jpeg	855727	Media/Phone/WhatsApp/Images/IMG-20180517-WA0001.jpg	00e56f09203b33083997bb421b5f130	17/05/201800:22	
23	IMG-20180521-WA0008.jpeg	1124048	Media/Phone/WhatsApp/Images/IMG-20180521-WA0008.jpg	98c7fbacf4e544eee294d138b07a6	21/05/201808:12	

Hal.55 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			WA0008.jpg	1e3		
24	IMG-20180521-WA0010.jpeg	922574	Media/Phone/WhatsApp/Media/WhatsApp/Images/IMG-20180521-WA0010.jpg	161ed1086bad04172294043599eeff599	21/05/2018 08:29	
25	IMG-20180528-WA0001.jpeg	1115568	Media/Phone/WhatsApp/Media/WhatsApp/Images/IMG-20180528-WA0001.jpg	4194fc391d7ce6314dc48762ee07c0ec	28/05/2018 00:08	
26	IMG-20180630-WA0003.jpeg	763353	Media/Phone/WhatsApp/Media/WhatsApp/Images/IMG-20180630-WA0003.jpg	9ab760e6dc3184af04cba8a3782dd7d7	30/06/2018 18:19	
27	IMG-20180805-WA0005.jpeg	1034715	Media/Phone/WhatsApp/Media/WhatsApp/Images/IMG-20180805-WA0005.jpg	0c1cc2ecfaab09b41813b0ee775e4c97	05/08/2018 01:59	

Hal.56 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	IMG-20180805-WA0007.jpeg	754338	Media/Phone/WhatsApp/Media/WhatsApp/Images/IMG-20180805-WA0007.jpg	8e4767e2f89d6b92dda47fe8dd5aff77	05/08/2018 02:00	
29	IMG-20180805-WA0009.jpeg	1063037	Media/Phone/WhatsApp/Media/WhatsApp/Images/IMG-20180805-WA0009.jpg	ba1e26e2c7d28ebccb88d9e24d481655	05/08/2018 02:01	
30	IMG-20180331-WA0023.jpeg	660520	Media/Phone/WhatsApp/Media/WhatsApp/Images/IMG-20180331-WA0023.jpg	1bb246ab5eabc5eae29b74d756b1980	31/03/2018 19:40	
31	IMG-20180331-WA0032.jpeg	596945	Media/Phone/WhatsApp/Media/WhatsApp/Images/IMG-20180331-WA0032.jpg	7a223f969892166728afb56e742568f1	31/03/2018 20:01	
32	IMG-20180331-WA0036.jpeg	649333	Media/Phone/WhatsApp/Media/WhatsApp/Images/IMG-20180331-	5800e82c51028f642ae097dd7b0e	31/03/2018 22:18	

Hal.57 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			WA0036.jpg	a449		
33	IMG-20180711-WA0016.jpeg	1584288	Media/Phone/WhatsApp/Media/WhatsApp/Images/IMG-20180711-WA0016.jpg	0095725af2d92aa85427bc402acba2c	11/07/201819:19	
34	IMG-20180713-WA0040.jpeg	885642	Media/Phone/WhatsApp/Media/WhatsApp/Images/IMG-20180713-WA0040.jpg	695bb7099790ed49c51582710b4e7d7c	13/07/201818:43	
35	IMG-20180714-WA0003.jpeg	781587	Media/Phone/WhatsApp/Media/WhatsApp/Images/IMG-20180714-WA0003.jpg	1e522f9b9f0d91761074af0d4eb27ac8	14/07/201801:03	
36	IMG-20180726-WA0003.jpeg	2065562	Media/Phone/WhatsApp/Media/WhatsApp/Images/IMG-20180726-WA0003.jpg	ec33b3019d6828417cf13003db7f3ca2	26/07/201811:18	

Hal.58 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	IMG-20180805-WA0001.jpeg	1187541	Media/Phone/WhatsApp/Images/IMG-20180805-WA0001.jpg	2f11c4aa02b3134cc4c72a62a9b483d5	05/08/2018 16:58	
38	IMG-20180806-WA0004.jpeg	1239988	Media/Phone/WhatsApp/Images/IMG-20180806-WA0004.jpg	94b38df6dadf77c5049024b8065bb661	06/08/2018 17:17	
39	IMG-20180810-WA0015.jpeg	2011498	Media/Phone/WhatsApp/Images/IMG-20180810-WA0015.jpg	0873af027598c6694b04fa47b8cde662	10/08/2018 17:30	
40	IMG-20180812-WA0072.jpeg	1208237	Media/Phone/WhatsApp/Images/IMG-20180812-WA0072.jpg	e66c5f224326c1feb37d9e6740909c89	12/08/2018 18:30	
41	IMG-20180812-WA0079.jpeg	1846598	Media/Phone/WhatsApp/Images/IMG-20180812-	263e4ad06e0572dd1c0e8ccb0d39	12/08/2018 18:34	

Hal.59 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			WA0079.jpg	9b2b		
42	IMG-20180731-WA0030.jpeg	2374662	Media/Phone/WhatsApp/Media/WhatsApp/Images/IMG-20180731-WA0030.jpg	b1da0ec8c5d670cae28b448928142977	31/07/2018 17:59	
43	IMG-20180621-WA0011.jpeg	2136650	Media/Phone/WhatsApp/Media/WhatsApp/Images/IMG-20180621-WA0011.jpg	8859ef371c37adcd45430617b502e69e	21/06/2018 14:35	

b. Terhadap 1 (satu) buah Hp Lenovo tipe A7010a48 warna hitam dengan nomor IMEI1: 861558030293554 dan IMEI2: 861558030293562, beserta simcard Indosat dengan nomor ICCID: 62014000562002782, simcard Telkomsel dengan nomor ICCID: 621001476231511501 dan 1 (satu) buah memory card V-gen 32GB milik terdakwa **TSVETANOV RADOSLAV IVANOV** :



Tidak ditemukan file yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut diatas.

- Ahli menjelaskan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe J pro warna gold dengan nomor IMEI1:

Hal.60 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358796084850404 dan IMEI2: 358797084850402, beserta 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor ICCID: 621000462500335801, 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor ICCID : 621008357274450800 dan 1 (satu) buah memory card Sandisk Ultra 32 GB terdakwa **TSVETANOV RADOSLAV IVANOV** berupa 43 foto yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut diatas, dengan rincian sebagai berikut :

- a). Foto no 1-5 berisi foto beberapa kartu menyerupai kartu ATM yang berisi magnetic strip, dimana pada kartu paling atas berisi tempelan lakban kertas yang berisi tulisan.
 - b). Foto no. 6-29 berisi foto mesin ATM Bank Mandiri, BNI dan CIMB Niaga. Adapun beberapa foto terlihat no mesin ATM yaitu :
 - ATM CIMB NIAGA NO MESIN : ID 8968
 - ATM CIMB NIAGA NO MESIN : ID 6612
 - ATM CIMB NIAGA NO MESIN : ID 6187
 - ATM BNI NO MESIN : S1JRNN088
 - ATM BNI NO MESIN : S1GRNN078
 - ATM BNI NO MESIN : S1EDPSA092
 - ATM BNI NO MESIN : S1FDPS118U
 - ATM BNI NO MESIN : S1IDPSA034
 - c). Foto no. 30-32 berisi foto slip penarikan yaitu :
 - Slip penarikan ATM Bank BNI tanggal 31 maret 2018 pukul 18.25 di Canggü Avenue dengan kode mesin S1EDPSA092 sebesar Rp. 2.500.000
 - Slip penarikan ATM Bank BNI tanggal 31 maret 2018 pukul 19.53 di Ruko Batubolong dengan kode mesin S1EDPSA091 sebesar Rp. 1.250.000
 - Slip penarikan ATM Bank BNI tanggal 31 maret 2018 pukul 22.02 di Pasar Umum Ubud dengan kode mesin S1IDPSA033 sebesar Rp. 2.500.000
 - d). Foto no. 33-41 berisi foto kanopi PIN mesin ATM yang biasa dan yang telah di dimodifikasi.
 - e). Foto no. 42 berisi foto data rekening bank.
 - f). Foto no. 43 berisi foto alat skimmer.
- Bahwa dari 110 (seratus sepuluh) buah kartu yang bertuliskan Galeri Muslimah ARIANI dan 3 (tiga) buah kartu lainnya yang ditunjukkan

Hal.61 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penyidik, terdapat 1 (satu) buah kartu yang termuat dalam foto dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan yaitu sebagai berikut :

IMG-20180526-WA0037.jpg	1113755	Media/Phone/WhatsApp /Media/WhatsApp App Images/IMG-20180526-WA0037.jpeg	ec327d2b9fc0c853ec991408db8b07f0	26/05/2018 14:51
-------------------------	---------	--	----------------------------------	------------------



Yang mana pada bagian belakang kartu tersebut berisi tempelan lakban kertas bertuliskan 4962 Rest ALA-NEW, yang diduga merupakan kode PIN dari kartu tersebut.

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari terdakwa keterangan ahli yang ada dalam berita acara penyidikan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Adapun keterangan ahli tersebut adalah sebagai berikut:

- Ahli W. MAX CHARLES TAULO (Ahli Perbankan)**, Tempat dan tanggal lahir, Kupang, 16 Juli 1975, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Bank BNI / Anggota AKKI (Asosiasi Kartu Kredit Indonesia), Alamat Bank BNI wilayah Jakarta kota Divisi CLN, Lt 4 Jl. Lada Kav.1 Jakarta Kota, No. Telp. 2601177, No. Hp. 08119631113.

Ahli berhalangan hadir dipersidangan sehingga keterangannya dalam BAP dibacakan:

- Ahli menjelaskan tentang latar belakang pendidikan akademis yaitu ahli lulus sebagai Sarjana Ekonomi dari Universitas Gunadarma Jakarta pada tahun 1994 dan sejak bulan Februari 2002 s/d sekarang, dimana saya bekerja di Bank BNI Jakarta di bagian Pemimpin Kelompok Otorisasi & Pengendalian Fraud, yang tugas pokoknya menangani kasus yang berkaitan dengan transaksi penyalahgunaan maupun kejahatan yang berkaitan dengan kartu debit & ATM, selain itu saat ini mewakili Bank BNI sebagai salah satu anggota AKKI wilayah Jakarta.

Hal.62 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun beberapa pelatihan yang pernah saya ikuti berkaitan dengan perbankan, khususnya dibidang berkaitan dengan kejahatan dan penyalahgunaan kartu kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 26 Februari 2004, mengikuti “ Refresment Training” atau Training penyegaran mengenai Pemalsuan Kartu Kredit untuk jajaran Polresta di Lingkungan Polda Metro Jaya di Jakarta Hilton Hotel;
 - b. Pada tanggal 21 April 2004 mengikuti training Sosialisasi Modus Operandi Penyalahgunaan Kartu Kredit yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung RI & Assosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) di Kejaksaan Agung RI;
 - c. Pada tanggal 02-03Februari 2006, mengikuti “ AKKI security & Law Enforcement Officer Training” di Hotel Novus Puncak ;
 - d. Pada tanggal 23-24 November 2006, mengikuti Sosialisasi Buku Pedoman Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Pembayaran untuk para jaksa pada Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi di Wilayah Bali dan sekitarnya di Hotel Harris, Kuta Bali ;
 - e. Sebagai Narasumber Pelatihan Penyidikan TP di Bidang Perbankan dan pencucian uang di Bareskrim Polri pada tanggal 21–23 Agustus 2008 di Jakarta;
 - f. Pada tanggal 23-25 Februari 2009 mengikuti pelatihan untuk “ certified credit card-level 1 “ di LPM;
 - g. Pada tanggal 01-05 Juni 2009, mengikuti pelatihan Fraud Auditing Tingkat Dasar & Menengah (simulasi) Lembaga PengembanganFraud Auditing di LPM Bank BNI;
 - h. Course Visanet Operation By Bank Indonesia & AKKI, tanggal 25-26 Oktober 2010;
 - i. Course Basic Dispute Resolution By Bank Indonesia & AKKI tanggal 27-28 Oktober2010;
 - j. Course busines off Fraud Risk Management By Bank Indonesia & AKKI tanggal 27-28 Oktober 2010;
 - k. Bank Risk Management by Indonesia Profesional Certification Authority, tanggal 02 Maret 2013;
 - l. Training “ In House Training Kelompok Fraud Control & Authorization” by Bank BNI, tanggal 12-14 Juni 2013.
 - m. Training “ In House Training Kelompok Fraud Control & Authorization” by Bank BNI, tanggal 12-14 November 2013.

Hal.63 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. BNI Leadership Development Program 1000, “ The Dance Learning Journey Throught the U Proce” Februari sd May 2013.
- o. Training “ In House Training Tren Fraud Cybercrime” by Bank BNI, tanggal 28 -29 September 2017.
- p. Global Risk Leadership Workshop, by Mastercard, on October 10 to 11,2017
- q. Training Operation Policy & Procedure – APU & PPT, by Bank BNI, tanggal 28 Oktober 2017.

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan seseorang yang bernama TSVETANOV RADOSLAV IVANOV.
- Dasar Hukum dalam alat dan sistem pembayaran yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang RI Nomor : 7, tahun 1982 Tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/2/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan Kartu.

Untuk alat pembayaran antara lain :

- Kartu ATM / Debit;
- Kartu kredit;
- Uang Elektronik.
- Ahli menjelaskan ciri-ciri bentuk fisik dari dari Kartu ATM/Debit dan Kartu Kredit yang dikeluarkan oleh suatu Bank adalah sebagai berikut:

a) Kartu Debit :

Tampak depan :

- Nama Bank penerbit kartu dicetak didepan.
- Terdapat chip, merupakan teknologi yang berisikan data pemegang kartu yang dirancang khusus keamanan dalam bertransaksi dan proteksi data pribadi pemegang kartu.
- Terdapat 16 (enam belas) digit nomor kartu ATM (untuk jenis kartu “MASTERCARD” diawali dengan angka “5”, sedangkan untuk jenis kartu “VISA” diawali dengan angka “4”).
- 4 digit awal yang tercetak dibawah no kartu harus sama dengan 4 digit awal 16 nomor kartu.
- Terdapat member since yang menunjukkan tahun dimulainya keanggotaan dan valid thru yang menandakan masa berlakunya kartu (bulan & tahun) yang tercetak dibawah 16 digit nomor kartu.

Hal.64 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat nama pemegang kartu (optional) yang menunjukkan kartu tersebut hanya dapat dipergunakan sesuai dengan nama di kartu.
- Terdapat logo "VISA" atau "MASTERCARD" rapi dan bukan tempelan.

Tampak belakang :

- Terdapat Pita magnetik/magnetic stripe yang berisi informasi data kartu yang berguna untuk proses otorisasi dan penggunaan ATM.
- Panel tanda tangan berlatar belakang putih dengan tulisan "Visa" atau "Mastercard" tercetak miring dan berwarna dan harus ditandatangani oleh pemegang kartu.
- Terdapat 3 digit verification code dicetak miring pada panel tandatangan atau disebelahnya.
- Terdapat 4 angka terakhir nomor kartu ATM.
- Terdapat nomor Call Center Bank.
- Terdapat nama dan logo Bank.
- Pada bagian bawah kartu tercetak logo Principal "Maestro", "Cirrus" "Link", "ATM Bersama", "Prima".
- Terdapat hologram bola dunia untuk jenis kartu "MASTERCARD" dan hologram burung merpati untuk jenis kartu "VISA".

b) Kartu Kredit :

Tampak depan :

- Terdapat nama dan logo Bank penerbit kartu kredit
- Terdapat jenis kartu kredit
- Terdapat Chip, merupakan teknologi yang berisikan data pemegang kartu yang dirancang khusus keamanan dalam bertransaksi dan proteksi data pribadi pemegang kartu
- Terdapat 16 (enam belas) digit nomor kartu kredit yang tercetak timbul.
- Terdapat member since yang menunjukkan tahun dimulainya keanggotaan dan valid thru yang menandakan masa berlakunya kartu (bulan & tahun) yang tercetak dibawah 16 digit nomor kartu.
- Terdapat nama pemegang kartu kredit, umumnya mengikuti nama yang terdapat pada kartu identitas (KTP/SIM/PASPOR)

Hal.65 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat logo Principal “MASTERCARD” atau “VISA” atau “JCB”, “AMEX” merupakan jaringan kartu kredit yang dipakai oleh Bank penerbit kartu

Tampak belakang :

- Terdapat nomor Call Center Bank
 - Terdapat Pita magnetik/magnetic stripe yang berisi informasi data kartu.
 - Terdapat Panel tanda tangan pemegang kartu.
 - Terdapat 3 digit verification code dicetak miring pada panel tandatangan atau disebelahnya.
 - Terdapat nama Bank penerbit kartu dan alamat penerbit kartu.
 - Terdapat hologram bergambar burung merpati untuk jenis kartu “VISA” & hologram bola dunia untuk jenis kartu “MASTERCARD”.
 - Terdapat logo CIRUS atau PLUS, logo ini menandakan dapat melakukan tarik tunai melalui ATM yang berlogo CIRUS atau PLUS.
- Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan ATM (Automatic Teller Machine) adalah sarana yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan oleh nasabah sebagai media melakukan transaksi perbankan elektronik (Transfer, pembayaran dan tarik tunai), sedangkan Kartu ATM terdiri dari 16 digit nomor kartu dilengkapi dengan PIN (Personal Identification Number) terdiri dari 6 digit. Adapun peralatan yang ada di mesin ATM adalah Seperangkat mesin yang terdiri dari :
- a. Monitor, berfungsi untuk menampilkan output data secara grafis pada sebuah Komputer atau perangkat elektronik agar dapat dilihat.
 - b. Keypad PIN, berfungsi untuk menginput nomor-nomor tertentu yang diperlukan untuk bertransaksi, antara lain nomor PIN, nomor rekening tujuan transfer, nomor kartu kredit untuk pembayaran, dan nomor Handphone untuk pembelian pulsa.
 - c. Cover PIN/ PIN Shield / pelindung, berfungsi untuk melindungi informasi PIN nasabah agar tidak dapat dilihat oleh orang lain.
 - d. Card Reader, berfungsi untuk membaca kartu ATM yang bertransaksi.

Hal.66 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Brankas Uang, berfungsi untuk menyimpan uang pada mesin ATM.
- f. Modem, berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM dengan jaringan bank.
- g. Vsat, berfungsi sebagai jaringan komunikasi (networking) yang menghubungkan antara mesin ATM dengan sistem/server jaringan bank.
- Ahli menjelaskan bahwa bahwa skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu Debit/ATM dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetic kartu Debit/ATM secara illegal.
Adapun alat/media yang digunakan skimming dapat berupa skimmer yang dipasang pada card reader ATM, disertai dengan pemasangan cover PIN yang sudah dimodifikasi dengan hidden camera oleh pelaku untuk melakukan pencurian PIN Nasabah.
- Ahli menjelaskan bahwa untuk modus tindak pidana skimming yang sering terjadi di Indonesia diantaranya :
 - a) Dengan menggunakan alat skimmer yang dipasang pada card reader yang berfungsi sebagai media untuk menyalin data kartu Debit/ATM milik nasabah yang terdapat pada strip magnetik, serta pemasangan cover PIN yang sudah dimodifikasi dengan hidden camera untuk merekam data PIN Nasabah.
 - b) Dengan menggunakan router/perangkat penghubung jaringan yang terpasang diantara modem dan mesin ATM yang berfungsi sebagai media untuk membaca/menyalin data kartu Debit/ATM milik nasabah, serta pemasangan cover PIN yang sudah dimodifikasi dengan hidden camera untuk merekam data PIN Nasabah.
- Ahli menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa SOP seorang nasabah memasuki mesin ATM untuk dapat melakukan transaksi di mesin ATM dituangkan dalam bentuk himbauan/tata tertib yang dipasang pada ruang ATM diantaranya untuk tidak menggunakan helm, topi, kaca mata hitam atau penutup muka lainnya.
 - b. Bahwa terdakwa dapat menggunakan kartu ATM/Debit di ATM untuk transaksi penarikan ataupun transfer walaupun tanpa ada identitas Bank penerbit dan diketahui bahwa kartu tersebut bukan milik terdakwa. Hal tersebut dapat terjadi karena terdakwa awalnya sudah melakukan pencurian data dan pin nasabah pada ATM, lalu

Hal.67 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data hasil curian tersebut dicopy atau disalin ke kartu lainnya yang menggunakan magnetic stripe.

- c. Bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan rangkaian dari tindakan skimming, yang awalnya pelaku mendatangi ATM, kemudian pelaku diduga memasang alat skimmer pada card reader atm serta memasang hidden camera (diletakkan di kanopi atm).

Tujuannya adalah untuk melakukan pencurian data kartu dan pin dari nasabah, selanjutnya dilakukan proses penggandaan kartu serta melakukan transaksi fraud dari hasil pencurian data tersebut secara tidak sah kemudian dengan kartu tersebut terdakwa dapat mengambil uang dengan cara melakukan transaksi di mesin ATM dan kartu-kartu tersebut yang saya lihat merupakan kartu hasil dari pencurian data beserta PIN yang siap digunakan untuk melakukan transaksi mengambil uang.

- d. Bahwa yang menjadi korban terhadap tindakan skimming yang dilakukan terdakwa adalah pihak Bank, bahwa pihak Bank telah melakukan proses pengembalian dana nasabah atas transaksi yang tidak dilakukan oleh Nasabah akibat tindakan skimming dan penggandaan kartu.

- Ahli menjelaskan langkah – langkah / rangkaian – rangkaian yang dilakukan dalam tindak pidana Skimming ATM bahwa untuk Skimming ATM terjadi dengan cara melakukan pengcopian data transaksi dengan menggunakan alat skimmer yang ditempel pada mesin ATM, misal: handheld skimmer yang telah dimodifikasi untuk dipasangkan di mulut ATM menyerupai mulut ATM milik Bank sehingga nasabah yang bertransaksi tidak mengetahui bahwa mesin ATM tersebut sudah disalahgunakan. Biasanya pada mesin ATM tersebut juga terjadi vandalisme/perusakan/modifikasi dari fisik mesin ATM, seperti pencabutan/modifikasi cover pin/pin shield yang kemudian dilakukan pemasangan kamera mikro untuk perekaman data PIN kartu yang bertransaksi di ATM.

Bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut terdakwa menanggapi bahwa benar keterangan ahli.

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari terdakwa keterangan ahli yang ada dalam berita acara penyidikan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Adapun keterangan ahli tersebut adalah sebagai berikut:

Hal.68 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Ahli TEGUH ARIFIYADI, S.H. M.H.CHFI (Ahli Hukum IT)**, Tempat dan tanggal lahir, Indramayu, 11 Maret 1982, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir S2, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I., Alamat sesuai KTP nomor 3275031103820039 : Prima Harapan Regency Blok H9/5 Bekasi, No. Hp. 0818140188.

Ahli berhalangan hadir dipersidangan sehingga keterangannya dalam BAP dibacakan:

- Bahwa ahli memiliki kompetensi bidang Ilmu Hukum Siber karena berdasarkan latar belakang pendidikan dan profesi ahli serta berbagai pelatihan yang diikuti oleh ahli. Ahli sudah pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan persidangan baik di pusat maupun di daerah seingat ahli lebih dari 20 kali. Dasar ahli memberikan keterangan sebagai ahli adalah berdasarkan Surat Tugas dari Direktur Keamanan Informasi sebagaimana terlampir. Beberapa keterangan ahli yang pernah diberikan untuk kepentingan penyidikan maupun persidangan
- Bahwa jabatan ahli saat diperiksa adalah Kepala Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 memiliki tugas antara lain; (1) melaksanakan penyidikan dan penindakan tindak pidana siber berdasarkan UU ITE; (2) memberikan bantuan pengujian digital forensic; (3) memberikan keterangan ahli (4) melaksanakan penapisan konten, dan (5) melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan.
- Dasar hukum bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ruang lingkup yang diatur dalam undang-undang tersebut meliputi Informasi Elektronik, Transaksi Elektronik, Tanda Tangan Digital, Perbuatan yang Dilarang, Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, dan lain-lain.
- Ahli menjelaskan sebagai berikut :
 - a). Informasi Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses,

Hal.69 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- b). Sistem Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 5 UU ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- c). Jaringan Sistem Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 7 UU ITE adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
- d). Akses menurut definisi dalam pasal 1 angka 5 UU ITE adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- e). Hacker / Peretas adalah orang yang memiliki keahlian untuk mempelajari, menganalisis, memodifikasi, menerobos masuk ke dalam jaringan komputer, baik untuk motif keuntungan atau tantangan.
- Ahli berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **TSVETANOV RADOSLAV IVANOV** sebagaimana kronologis yang disampaikan penyidik, telah memenuhi unsur Pasal 30 ayat (1) sehingga kepada pelakunya dapat dikenakan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut terdakwa menanggapi bahwa benar keterangan ahli.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 wita bertempat di salah satu SPBU di Ubud, Gianyar oleh beberapa orang yang tidak dikenal sesaat setelah terdakwa melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI yang berada disana, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polisi dan diserahkan kepada petugas Polisi.
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI yang terdapat di salah satu SPBU di Ubud, Gianyar seorang diri dengan menggunakan kartu plastik yang menyerupai ATM warna merah yang telah berisi magnetic lajur dari rekening Bank orang lain. Adapun transaksi yang

Hal.70 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa yaitu berupa penarikan tunai uang sejumlah Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dengan cara memasukkan kartu pada mesin ATM selanjutnya menekan nomor PIN dan menekan jenis transaksi penarikan, selanjutnya menekan jumlah transaksi.

- terdakwa mengaku bahwa selain pada mesin ATM Bank BNI, terdakwa juga pernah melakukan transaksi pada mesin ATM Bank Mandiri yang juga terdapat di salah satu SPBU di Ubud, Gianyar dengan menggunakan kartu yang sama, namun transaksi tidak berhasil.
- Terdakwa mengaku tidak ingat berapa nomor kartu ATM yang dipergunakan untuk melakukan transaksi penarikan tunai pada mesin ATM Bank BNI, seingat terdakwa bahwa terdakwa mencoba sebanyak 3 (tiga) buah kartu ATM namun transaksi yang berhasil saat itu hanya 1 (satu) kartu saja sedangkan untuk 2 (dua) kartu lainnya tidak berhasil. Kartu ATM tersebut diperoleh terdakwa dari salah seorang temannya yang bernama VALERI DIMITROV berkewarganegaraan Bulgaria sekira 4 (empat) atau 5 (lima) bulan yang lalu bertempat di tempat kos yang bernama Fontana di jalan Tukad Balian Denpasar.
- Setelah ditunjukkan kepada terdakwa, 3 (tiga) buah kartu berwarna merah yang berisi tulisan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.W002, NO.T030 dan NO.S094 selanjutnya terdakwa menyatakan benar bahwa kartu tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi penarikan di mesin ATM Bank BNI yaitu dengan nomor NO.W002, sedangkan untuk 2 (dua) kartu lainnya tidak berhasil.
- Bahwa teman terdakwa yang bernama VALERI DIMITROV memberikan terdakwa sekitar 100 kartu plastik yang menyerupai ATM warna merah yang telah berisi magnetic lajur dari rekening Bank orang lain beserta dengan nomor PIN yang sudah tertulis dibelakang kartu tersebut, dan sebelum diberikan kepada terdakwa, VALERI DIMITROV mengatakan kepada terdakwa bahwa yang bersangkutan tidak akan menggunakan semua kartu tersebut dan menyatakan akan kembali ke Bulgaria sehingga kemudian memberikan semua kartu tersebut kepada terdakwa karena semua kartu tersebut tidak bisa dibawa ke Bulgaria.
- Terdakwa mengetahui bahwa kartu plastik yang menyerupai ATM warna merah yang telah berisi magnetic lajur dari rekening Bank orang lain tersebut dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi pada mesin ATM karena sebelum diberikan oleh VALERI DIMITROV, yang bersangkutan sempat menjelaskan bahwa kartu tersebut dapat digunakan untuk melakukan transaksi penarikan uang tunai pada mesin ATM jika masih terdapat dana

Hal.71 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kartu tersebut. Adapun transaksi yang dapat dilakukan hanya penarikan tunai saja.

- Sepengetahuan terdakwa bahwa temannya yang bernama VALERI DIMITROV berkewarganegaraan Bulgaria sudah balik ke Bulgaria, namun terdakwa tidak mengetahui darimana yang bersangkutan memperoleh semua kartu yang diberikan kepada terdakwa.
- Menurut terdakwa bahwa tindakannya melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI yang terdapat di salah satu SPBU di Ubud Gianyar dengan mempergunakan fasilitas kartu ATM yang dibawanya tersebut tidak boleh dilakukan dan melawan hukum, namun hal tersebut dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa merasa malu selama ini terus meminta uang kepada keluarga terdakwa selama tinggal di Indonesia.
- Adapun barang-barang yang dibawa oleh terdakwa ketika ditangkap antara lain Kartu plastik yang menyerupai ATM warna merah yang telah berisi magnetic lajur dari rekening Bank orang lain sebanyak 50-an, dompet yang berisi uang, senjata tajam, dll.
- Setelah ditunjukkan barang bukti sebagai berikut :
 - 1). Satu buah tas hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah kanopi warna abu abu gelap.
 - 1 (satu) buah kanopi warna abu abu gelap yang sudah dimodifikasi dengan seperangkat alat *hidden camera*.
 - 2). Tas selempang Hitam merk hayrer yang didalamnya berisi :
 - Satu buah dompet warna coklat gelap merk Lacoste yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) lembar uang dolar Singapore pecahan 100
 - 4 (empat) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 50.000
 - 4 (empat) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 10.000
 - 2 (dua) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 20.000
 - 4 (empat) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 5.000
 - 3 (tiga) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 2000
 - 1 (satu) buah kartu nama a.n. NICHOLAS SABA
 - 1 (satu) buah kartu sturbucks
 - 1 (satu) buah kartu BILLA card nomor 01271045
 - 1 (satu) buah kartu VIP nomor 00085
 - 1 (satu) lembar SIM Bulgaria atas nama nomor 297190465 atas nama TSVETANOV RADOSLAV IVANOV
 - 1 (satu) lembar kartu Identitas Bulgaria dengan nomor 645431540 atas nama TSVETANOV RADOSLAV IVANOV

Hal.72 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu CIBANK nomor 5168683451516223 atas nama RADOSLAV TSVETANOV
- 1 (satu) lembar kartu RaiCARD (Raiffeisen BANK) nomor 67607199148125012
- 1 (satu) lembar kartu Postbank nomor 5200150303897342 atas nama RADOSLAV TSVETANOV
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai BNI sejumlah Rp. 5.000.000,00 pada tanggal 11 Mei 2018
- 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tunai dari Bank BNI sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000, - tertanggal 14 Agustus 2018 pukul 02.23 dari mesin ATM Bank BNI dengan kode S1FDPS118U
- 4 (empat) lembar struk transaksi BCA yang berisi :
 - transfer ke nomor rekening 4350473411 sejumlah Rp. 1.000.000,00
 - transfer ke nomor rekening 4350473411 sejumlah Rp. 1.500.000,00
 - transfer ke nomor rekening 7670261152 sejumlah Rp. 1.000.000,00
 - transfer ke nomor rekening 7445047953 sejumlah Rp. 1.500.000,00
- 2 (dua) lembar struk transaksi withdrawl
 - Withdrawl sejumlah Rp. 1.250.000,00
 - Withdrawl sejumlah Rp. 250.000,00
- 2 (dua) lembar bukti setoran dari Bank BCA, masing-masing sebagai berikut:
 - Penyetor a.n. NICHOLAS SABA sejumlah Rp. 7.000.000,00 kepada pemilik rekening a.n. SITI NUR AENI
 - Penyetor a.n. NICHOLAS SABA sejumlah Rp. 11.000.000,00 kepada pemilik rekening a.n. SITI NUR AENI
- 63 (enam puluh tiga) kartu skimming
- 1 (satu) kotak tusuk gigi
- 2 (dua) buah obeng
- 1 (satu) buah pisau tajam
- 1 (satu) spidol warna hijau
- 1 (satu) buah korek api
- 1 (satu) buah flashdisk 16GB merk Toshiba
- 2 (dua) buah pulpen

Hal.73 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ikat karet gelang
- 1 (satu) buah kabel USB
- 40 (empat puluh) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 100.000,00
- 1 (satu) buah Hp Lenovo tipe A7010a48 warna hitam dengan nomor IMEI1: 861558030293554 dan IMEI2: 861558030293562, beserta simcard Indosat dengan nomor ICCID: 62014000562002782, simcard Telkomsel dengan nomor ICCID: 621001476231511501 dan 1 (satu) buah memory card V-gen 32GB.
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe Jpro warna gold dengan nomor IMEI1: 358796084850404 dan IMEI2: 358797084850402, beserta 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor ICCID: 621000462500335801, 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor ICCID : 621008357274450800 dan 1 (satu) buah memory card Sandisk Ultra 32 GB.

Selanjutnya terdakwa menyatakan benar semua barang-barang tersebut yang dibawanya pada saat ditangkap di salah satu SPBU di Ubud Gianyar.

- Terdakwa menjelaskan sebagai berikut :
 - a). Tujuan terdakwa membawa 1 (satu) buah kanopi warna abu abu gelap dan 1 (satu) buah kanopi warna abu abu gelap yang sudah dimodifikasi dengan seperangkat alat *hidden camera*, karena pada saat itu terdakwa berjanji dengan salah seorang temannya yang bernama ALEX berkewarganegaraan Bulagaria yang dikenalnya melalui media social WhatsApp (WA) untuk memberikan benda tersebut kepada yang bersangkutan karena yang bersangkutan berniat untuk membeli benda tersebut, namun setelah dihubungi oleh terdakwa, yang bersangkutan mengaku ketiduran dan berjanji akan bertemu keesokan harinya. Adapun fungsi dari benda tersebut sepengetahuan terdakwa adalah untuk merekam PIN ATM lewat kamera video kecil yang ditempel di balik benda tersebut.
 - b). Tujuan terdakwa membawa beberapa kartu berwarna merah yang merupakan kartu plastik yang menyerupai ATM warna merah yang telah berisi magnetic lajur dari rekening Bank orang lain yaitu untuk melakukan transaksi pada beberapa mesin ATM.

Hal.74 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c). Tujuan terdakwa membawa tusuk gigi yaitu untuk membersihkan sisa makanan yang tersangkut di gigi terdakwa karena sebagian gigi terdakwa sudah hancur.
 - d). Tujuan terdakwa membawa obeng yaitu untuk jaga diri.
 - e). Sedangkan untuk 1 (satu) buah flashdisk 16GB merk Toshiba terdakwa tidak mengetahuinya karena memang sudah terdapat di tas terdakwa.
- Yangmana semua barang-barang tersebut merupakan barang yang ditinggalkan oleh teman terdakwa yang bernama VALERI DIMITROV dan diberikan kepada terdakwa.
- Setelah ditunjukkan kembali kepada terdakwa benda berupa :



- Selanjutnya terdakwa mengaku bahwa yang mempunyai benda/senjata tajam tersebut adalah terdakwa sendiri dan tujuannya membawa yaitu untuk membela diri jika nantinya ada orang lain yang ingin menyakiti atau melukai terdakwa, namun sebelumnya terdakwa tidak pernah memperoleh ijin dari pihak berwenang untuk membawa benda tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa di Jalan Kerta Dalem Sari III Gang Cemara No. 12B Denpasar. Adapun barang-barang yang ditemukan di tempat tersebut yaitu laptop, uang, beberapa kartu plastik yang menyerupai ATM warna merah yang telah berisi magnetic lajur dari rekening Bank orang lain, dll.
 - Setelah ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) buah laptop merk HP warna abu-abu dengan nomor seri : 5CD7357HCJ
 - 2). 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Hassion yang didalamnya berisi:
 - 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang rupiah pecahan Rp.100.000
 - 1 (satu) buah kartu nama Bali Mas Transport
 - 1 (satu) buah kartu nama PT. Dwi Sarana Mesari

Hal.75 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu Raiffeisen Bank an. Iva Galabova
- 1 (satu) buah kartu ProCredit Bank Bulgaria
- 3). 2 (dua) kantong karet gelang
- 4). 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk Wichen yang didalamnya berisi :
 - 6 (enam) lembar uang Dolar singapura pecahan 10
 - 1 (satu) lembar uang Dolar Amerika pecahan 100
 - 1 (satu) lembar uang Dolar Singapura pecahan 50
 - 1 (satu) lembar uang Dolar Amerika pecahan 50
 - 1 (satu) buah sim card XL dengan nomor ICCID : 8962115035269864733
 - 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor ICCID : 621008383231348202
 - 1 (satu) buah sim card 3 dengan nomor ICCID : 8990006807652335
 - 1 (satu) buah sim card HI dengan nomor ICCID : RZ6138313712M1710
 - 1 (satu) buah sim card HI dengan nomor ICCID : RZ6137463973
- 5). 1 (satu) buah Harddisk Eksternal merk My Passport Ultra dengan nomor seri : WX51A950Y6X4
- 6). 1 (satu) buah Harddisk Eksternal merk TOSHIBA 1 TB dengan nomor seri : 28Q5TEUPTOZF
- 7). 1 (satu) buah alat card rider merk HID
- 8). 1 (satu) buah modem Andromax M3Y warna putih beserta sim card dengan nomor ICCID : 89622826601101159715
- 9). 1 (satu) buah Topi warna biru tua merk DG
- 10).1 (satu) buah baju warna merah ukuran XXL yang berisi gambar kepala dan tulisa "BALI"
- 11).1 (satu) buah baju warna merah ukuran XL yang berisi tulisan "BALI ONE AND ONLY"
- 12).50 (lima puluh) buah kartu skimming
- 13).13 (tiga belas) buah kartu sim card
- 14).1 (satu) buah kartu indomaret
- 15).1 (satu) buah passport an. TSVETANOV RADOSLAV IVANOV dengan nomor : 383260339

Hal.76 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa menyatakan bahwa seingatnya benar itulah barang-barang yang telah diamankan oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan.

24. Terdakwa menjelaskan bahwa senjata tajam tersebut diberikan oleh teman Terdakwa yang bernama VALERI DIMITROV berkewarganegaraan Bulgaria sebagai hadiah pada hari raya Natal tahun 2017 bertempat di salah satu tempat Kos di jalan Tukad Balian Denpasar.

25. Bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan terdakwa terkait dengan perkara yang disangkakan kepadanya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan dari Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

DAKWAAN PERTAMA Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). **DAN KEDUA:** Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternative, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan Para Terdakwa serta dengan adanya barang bukti maka dapat dibuktikan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 wita bertempat di salah satu SPBU di Ubud, Gianyar telah diamankan oleh beberapa orang yang tidak dikenal sesaat setelah terdakwa melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI yang berada disana, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polisi dan diserahkan kepada petugas Polisi;
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI yang terdapat di salah satu SPBU di Ubud, Gianyar seorang diri dengan menggunakan kartu plastik yang menyerupai ATM warna merah yang telah berisi magnetic lajur dari rekening Bank orang lain. Adapun transaksi yang dilakukan oleh terdakwa yaitu berupa penarikan tunai uang sejumlah Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dengan cara

Hal.77 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kartu pada mesin ATM selanjutnya menekan nomor PIN dan menekan jenis transaksi penarikan, selanjutnya menekan jumlah transaksi.

- Bahwa terdakwa mengaku selain pada mesin ATM Bank BNI, terdakwa juga pernah melakukan transaksi pada mesin ATM Bank Mandiri yang juga terdapat di salah satu SPBU di Ubud, Gianyar dengan menggunakan kartu yang sama, namun transaksi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ingat berapa nomor kartu ATM yang dipergunakan untuk melakukan transaksi penarikan tunai pada mesin ATM Bank BNI, seingat terdakwa bahwa terdakwa mencoba sebanyak 3 (tiga) buah kartu ATM namun transaksi yang berhasil saat itu hanya 1 (satu) kartu saja sedangkan untuk 2 (dua) kartu lainnya tidak berhasil. Kartu ATM tersebut diperoleh terdakwa dari salah seorang temannya yang bernama VALERI DIMITROV berkewarganegaraan Bulgaria sekira 4 (empat) atau 5 (lima) bulan yang lalu bertempat di tempat kos yang bernama Fontana di jalan Tukad Balian Denpasar;
- Bahwa terdakwa menggunakan 3 (tiga) buah kartu berwarna merah yang berisi tulisan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.W002, NO.T030 dan NO.S094!



Selanjutnya terdakwa menyatakan benar bahwa kartu tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi penarikan di mesin ATM Bank BNI yaitu dengan nomor NO.W002, sedangkan untuk 2 (dua) kartu lainnya tidak berhasil.

- Bahwa teman terdakwa yang bernama VALERI DIMITROV memberikan terdakwa sekitar 100 kartu plastik yang menyerupai ATM warna merah yang telah berisi magnetic lajur dari rekening Bank orang lain beserta dengan nomor PIN yang sudah tertulis dibelakang kartu tersebut, dan sebelum diberikan kepada terdakwa, VALERI DIMITROV mengatakan kepada terdakwa bahwa yang bersangkutan tidak akan menggunakan semua kartu tersebut dan menyatakan akan kembali ke Bulgaria sehingga kemudian

Hal.78 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan semua kartu tersebut kepada terdakwa karena semua kartu tersebut tidak bisa dibawa ke Bulgaria.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kartu plastik yang menyerupai ATM warna merah yang telah berisi magnetic lajur dari rekening Bank orang lain tersebut dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi pada mesin ATM karena sebelum diberikan oleh VALERI DIMITROV, yang bersangkutan sempat menjelaskan bahwa kartu tersebut dapat digunakan untuk melakukan transaksi penarikan uang tunai pada mesin ATM jika masih terdapat dana pada kartu tersebut. Adapun transaksi yang dapat dilakukan hanya penarikan tunai saja.
- Bahwa barang dibawa oleh terdakwa ketika ditangkap antara lain Kartu plastik yang menyerupai ATM warna merah yang telah berisi magnetic lajur dari rekening Bank orang lain sebanyak 50-an, dompet yang berisi uang, senjata tajam, dll.
- Ahli berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **TSVETANOV RADOSLAV IVANOV** sebagaimana kronologis yang disampaikan penyidik, telah memenuhi unsur Pasal 30 ayat (1) sehingga kepada pelakunya dapat dikenakan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka dakwaan yang paling mendekati fakta hukum adalah Dakwaan Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan kedua melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun;

Ad. 1. Unsur “ Setiap orang ” :

Bahwa rumusan kata-kata “ Setiap orang “ adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “ siapa saja “ yang menunjuk pada “ pelaku

Hal.79 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “ yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. Moeljatno, SH. dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuh menyebutkan bahwa “ Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi “.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, serta mengingat adanya rumusan-rumusan serta ketentuan yang termuat dalam undang-undang seperti adanya alasan pemaaf atau alasan Pembena dan lain sebagainya, maka yang dimaksud “ *Setiap orang* “ oleh Undang-Undang adalah menunjuk kepada orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu dengan didudukkannya Terdakwa TSVETANOV RADOSLAV IVANOV sebagai terdakwa dalam kasus ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di Persidangan, dan dalam Persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP;

Unsur ini didukung oleh keterangan para saksi di bawah sumpah yang juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah yang bernama TSVETANOV RADOSLAV IVANOV.

Dengan demikian, unsur “ **Setiap orang** ” ini telah terbukti terpenuhi.

Hal.80 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”:

Para penyusun Memori Van Toelichting (M.v.T.) telah mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai “ *willens en wetens* ” atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Sedangkan Prof. Van Hamel berpendapat bahwa dalam suatu *voltooid delict* atau dalam suatu *delict* yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang opzet itu hanyalah dapat berkenaan dengan “ apa yang secara nyata telah ditimbulkan ” oleh si pelaku.

Menurut Prof PAF. Lamintang, SH dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 269) menyatakan bahwa “ Perkataan *willens en wetens* itu dapat memberikan suatu kesan bahwa pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut.

Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian mengenai “Kesengajaan”, tetapi di dalam Teori dikenal tiga corak “Kesengajaan”, yaitu (Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana) :

- Kesengajaan sebagai Maksud, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam **wet**. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa.
- Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*dolus eventualis*), dengan dua syaratnya, yaitu terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul risikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana terdakwa hidup sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa:

Hal.81 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 wita bertempat di salah satu SPBU di Ubud, Gianyar telah melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI;
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI yang terdapat di salah satu SPBU di Ubud, Gianyar seorang diri dengan menggunakan kartu plastik yang menyerupai ATM warna merah yang telah berisi magnetic lajur dari rekening Bank orang lain. Adapun transaksi yang dilakukan oleh terdakwa yaitu berupa penarikan tunai uang sejumlah Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dengan cara memasukkan kartu pada mesin ATM selanjutnya menekan nomor PIN dan menekan jenis transaksi penarikan, selanjutnya menekan jumlah transaksi;
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa nomor kartu ATM yang dipergunakan untuk melakukan transaksi penarikan tunai pada mesin ATM Bank BNI, seingat terdakwa bahwa terdakwa mencoba sebanyak 3 (tiga) buah kartu ATM namun transaksi yang berhasil saat itu hanya 1 (satu) kartu saja sedangkan untuk 2 (dua) kartu lainnya tidak berhasil. Kartu ATM tersebut diperoleh terdakwa dari salah seorang temannya yang bernama VALERI DIMITROV berkewarganegaraan Bulgaria sekira 4 (empat) atau 5 (lima) bulan yang lalu bertempat di tempat kos yang bernama Fontana di jalan Tukad Balian Denpasar;
- Bahwa terdakwa menggunakan 3 (tiga) buah kartu berwarna merah yang berisi tulisan Galeri Muslimah ARIANI dengan nomor NO.W002, NO.T030 dan NO.S094!

Dengan demikian, unsur “**dengan sengaja**” ini telah terbukti terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Pengertian tanpa hak atau melawan hukum bahwa terdakwa TSVETANOV RADOSLAV IVANOV melakukan transaksi dengan menggunakan kartu berwarna merah yang bertuliskan “Galeri Muslimah ARIANI” pada ATM Mandiri dengan kode S1ADAD51 DPS SPBU Pengosekan yang terdapat di SPBU Pengosekan Ubud, Gianyar untuk menarik uang rupiah” adalah tidak sah dan tidak diperbolehkan oleh pihak PT. Bank Mandiri, Tbk maupun pihak PT. BNI, Tbk karena kartu yang dipergunakan pelaku tersebut bukanlah kartu ATM yang dikeluarkan oleh pihak Bank tertentu yang secara sah dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi pada mesin ATM Bank Mandiri maupun mesin ATM Bank BNI. Dengan demikian dapat

Hal.82 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


dipastikan pelaku bukanlah orang yang mempunyai hak atas kartu termasuk hak untuk melakukan transaksi pada mesin ATM Bank Mandiri dan mesin ATM Bank BNI sehingga transaksi yang dilakukan pelaku tersebut melawan hukum.

Unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan para saksi Ida Bagus Darmawan, SE, I Nengah Ariyasa, Putu Budiartana, I Made Hari Yoga, dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa TSVETANOV RADOSLAV IVANOV ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 wita bertempat di salah satu SPBU di Ubud, Gianyar telah melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI dan ATM Mandiri dimana terdakwa ditangkap setelah melakukan transaksi pada mesin ATM Bank Mandiri dan mesin ATM Bank BNI sehingga transaksi yang dilakukan pelaku tersebut melawan hukum

Dengan demikian, unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum**” ini telah terbukti terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun” :

Mesin ATM merupakan bagian dari sistem elektronik, kartu ATM adalah perangkat yang berfungsi sebagai alat verifikasi dan otentifikasi terhadap nasabah pemilik dana dalam ATM. Interaksi pelaku terhadap mesin ATM dan kartu ATM merupakan bentuk akses terhadap sistem elektronik, yang mana menurut keterangan saksi/pelapor dari PT. Bank Mandiri, Tbk an. IDA BAGUS DHARMAWAN, S.E. bahwa berdasarkan data rekaman CCTV yang telah terkoneksi ke HP saksi/pelapor terlihat terdakwa mencoba untuk melakukan transaksi dengan menggunakan beberapa kartu berwarna merah yang menyerupai ATM, namun transaksi yang dilakukan tampaknya tidak berhasil, sebagaimana terlihat pada tampilan berikut :



Hal.83 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa keluar dari mesin ATM Mandiri dan masuk ke mesin ATM Bank BNI yang juga terletak di area SPBU Pengosekan Ubud yang berada persis di sebelah saksi/pelapor dan saksi-saksi lainnya sehingga sangat jelas terlihat bahwa secara fisik kartu yang dipergunakan untuk bertransaksi tersebut bukanlah kartu ATM melainkan kartu lain yang menyerupai ATM berwarna merah yang dipergunakan/dijadikan sebagai kartu ATM.

Menurut keterangan saksi/pelapor dari pihak PT. Bank BNI, Tbk bahwa telah terjadi transaksi penarikan tunai sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 1.000.000, - tertanggal 14 Agustus 2018 pukul 02.23 di mesin ATM Bank BNI dengan menggunakan kartu ATM nomor 4918320072338002 sesuai elektronik jurnal mesin ATM, bahwa terjadi 4 (empat) kali transaksi dengan menggunakan kartu palsu.

Unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan para saksi Ida Bagus Darmawan, SE, I Nengah Ariyasa, Putu Budiartana, I Made Hari Yoga, dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa TSVETANOV RADOSLAV IVANOV ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 wita bertempat di salah satu SPBU di Ubud, Gianyar telah melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI dan ATM Mandiri dimana terdakwa ditangkap setelah melakukan transaksi pada mesin ATM Bank Mandiri dan mesin ATM Bank BNI sehingga transaksi yang dilakukan pelaku tersebut melawan hukum

Dengan demikian, unsur **"Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun"** ini telah terbukti terpenuhi.

Dakwaan Kedua : Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951

"Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, ofstootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun".

Dari uraian Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951, dapat dilakukan analisa yuridis berdasarkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Hal.84 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur “barang siapa” :

Bahwa rumusan kata-kata “ Barang siapa “ adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “ siapa saja “ yang menunjuk pada “ pelaku tindak pidana “ yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prf. Moeljatno, SH. dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuh menyebutkan bahwa “ Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi “.

Berdasarkan uraian diatas, serta mengingat adanya rumusan–rumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan Pemaaf atau alasan Pembena dan lain sebagainya, maka yang dimaksud “subyek hukum ” oleh Undang-Undang adalah menunjuk kepada orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu dengan didudukkannya Terdakwa TSVETANOV RADOSLAV IVANOV sebagai terdakwa dalam kasus ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di Persidangan, dan dalam Persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP ;

Hal.85 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini didukung oleh keterangan para saksi di bawah sumpah, yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah TSVETANOV RADOSLAV IVANOV, juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa.

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terpenuhi.

Ad. 1. Unsur “Yang tanpa hak tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, ofstootwapen)”:

Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa memang benar dirinya membawa sebuah benda berupa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau yang disimpan pada tas selempang warna hitam yang dibawanya pada saat ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 wita di salah satu SPBU di Ubud, Gianyar, yangmana menurut pengakuannya bahwa senjata tajam tersebut dipergunakan untuk untuk membela diri jika nantinya ada orang lain yang ingin menyakiti atau melukai dirinya, namun terdakwa tidak pernah memperoleh ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut.

Unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan para saksi Ida Bagus Darmawan, SE, I Nengah Ariyasa, Putu Budiartana, I Made Hari Yoga, dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa TSVETANOV RADOSLAV IVANOV ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 wita bertempat di salah satu SPBU di Ubud, Gianyarmembawa sebuah benda berupa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau yang disimpan pada tas selempang warna hitam yang dibawa oleh terdakwa

Dengan demikian unsur **Yang tanpa hak tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata**

Hal.86 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, ofstootwapen) telah terpenuhi.

Bahwa mengingat dakwaan telah disusun dalam bentuk Kumulatif, Dakwaan kesatu melanggar pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan kedua melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda dalam diri terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Satu buah dompet warna coklat gelap merk Lacoste yang didalamnya berisi:
- 1 (satu) lembar uang dolar Singapore pecahan 100
- 4 (empat) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 50.000
- 4 (empat) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 10.000
- 2 (dua) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 20.000
- 4 (empat) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 5.000
- 3 (tiga) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 2.000
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Hassion yang didalamnya berisi :
- 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000
- 1 (satu) buah kartu Raiffeisen Bank an. Iva Galabova
- 1 (satu) buah kartu ProCredit Bank Bulgaria
- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk Wichen yang didalamnya berisi :
- 6 (enam) lembar uang Dolar singapura pecahan 10
- 1 (satu) lembar uang Dolar Amerika pecahan 100
- 1 (satu) lembar uang Dolar Singapura pecahan 50
- 1 (satu) lembar uang Dolar Amerika pecahan 50
- 1 (satu) lembar SIM Bulgaria atas nama nomor 297190465 atas nama TSVETANOV RADOSLAV IVANOV
- 1 (satu) lembar kartu Identitas Bulgaria dengan nomor 645431540 atas nama TSVETANOV RADOSLAV IVANOV
- 1 (satu) lembar kartu CIBANK nomor 5168683451516223 atas nama RADOSLAV TSVETANOV

Hal.87 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu RaiCARD (Raiffeisen BANK) nomor 67607199148125012
- 1 (satu) lembar kartu Postbank nomor 5200150303897342 atas nama RADOSLAV TSVETANOV
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai BNI sejumlah Rp. 5.000.000,00 pada tanggal 11 Mei 2018
- 4 (empat) lembar struk transaksi BCA yang berisi :
 - transfer ke nomor rekening 4350473411 sejumlah Rp. 1.000.000,00
 - transfer ke nomor rekening 4350473411 sejumlah Rp. 1.500.000,00
 - transfer ke nomor rekening 7670261152 sejumlah Rp. 1.000.000,00
 - transfer ke nomor rekening 7445047953 sejumlah Rp. 1.500.000,00
- 2 (dua) lembar struk transaksi withdrawl
- Withdrawl sejumlah Rp. 1.250.000,00
- Withdrawl sejumlah Rp. 250.000,00
- 2 (dua) lembar bukti setoran dari Bank BCA, masing-masing sebagai berikut:
 - Penyetor a.n. NICHOLAS SABA sejumlah Rp. 7.000.000,00 kepada pemilik rekening a.n. SITI NUR AENI
 - Penyetor a.n. NICHOLAS SABA sejumlah Rp. 11.000.000,00 kepada pemilik rekening a.n. SITI NUR AENI
- 1 (satu) buah kartu nama a.n. NICHOLAS SABA
- 1 (satu) buah laptop merk HP warna abu-abu dengan nomor seri : 5CD7357HCJ
- 1 (satu) buah passport an. TSVETANOV RADOSLAV IVANOV dengan nomor : 383260339
- 1 (satu) buah kartu sturbucks
- 1 (satu) buah kartu BILLA card nomor 01271045
- 1 (satu) buah kartu VIP nomor 00085
- 1 (satu) buah kartu nama Bali Mas Transport
- 1 (satu) buah kartu nama PT. Dwi Sarana Mesari
- 1 (satu) kotak tusuk gigi
- 2 (dua) buah obeng
- 1 (satu) spidol warna hijau
- 1 (satu) buah korek api
- 1 (satu) buah flashdisk 16GB merk Toshiba
- 2 (dua) buah pulpen
- 1 (satu) ikat karet gelang
- 2 (dua) kantong karet gelang
- 1 (satu) buah Topi warna biru tua merk DG

Hal.88 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju warna merah ukuran XXL yang berisi gambar kepala dan tulisan "BALI"
- 1 (satu) buah baju warna merah ukuran XL yang berisi tulisan "BALI ONE AND ONLY"
- 1 (satu) buah Hp Lenovo tipe A7010a48 warna hitam dengan nomor IMEI1: 861558030293554 dan IMEI2: 861558030293562, beserta simcard Indosat dengan nomor ICCID: 62014000562002782, simcard Telkomsel dengan nomor ICCID: 621001476231511501 dan 1 (satu) buah memory card V-gen 32GB.
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe Jpro warna gold dengan nomor IMEI1: 358796084850404 dan IMEI2: 358797084850402, beserta 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor ICCID: 621000462500335801, 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor ICCID : 621008357274450800 dan 1 (satu) buah memory card Sandisk Ultra 32 GB.
- 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tunai dari Bank BNI sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000, - tertanggal 14 Agustus 2018 pukul 02.23 dari mesin ATM Bank BNI dengan kode S1FDPS118U
- 63 (enam puluh tiga) kartu skimming
- 1 (satu) buah pisau tajam
- Satu buah tas hitam yang didalamnya berisi :
- 1 (satu) buah kanopi warna abu abu gelap.
- 1 (satu) buah kanopi warna abu abu gelap yang sudah dimodifikasi dengan seperangkat alat hidden camera.
- Tas selempang Hitam merk hayrer yang didalamnya berisi :
- 50 (lima puluh) buah kartu skimming
- 13 (tiga belas) buah kartu sim card
- 11 (satu) buah kartu indomaret
- 1 (satu) buah kabel USB
- 1 (satu) buah sim card XL dengan nomor ICCID: 8962115035269864733
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor ICCID: 621008383231348202
- 1 (satu) buah sim card 3 dengan nomor ICCID : 8990006807652335
- 1 (satu) buah sim card HI dengan nomor ICCID : RZ6138313712M1710
- 1 (satu) buah sim card HI dengan nomor ICCID : RZ6137463973
- 1 (satu) buah Harddisk Eksternal merk My Passport Ultra dengan nomor seri : WX51A950Y6X4
- 1 (satu) buah Harddisk Eksternal merk TOSHIBA 1 TB dengan nomor seri : 28Q5TEUPTOZF

Hal.89 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat card rider merk HID
- 1 (satu) buah modem Andromax M3Y warna putih beserta sim card dengan nomor ICCID : 89622826601101159715
- 20 (dua puluh) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 100.000,00 ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk perbuatan kejahatan oleh Para Terdakwa maka untuk barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan berikut nanti;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah melakukan eksekusi terhadap terdakwa maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi BNI;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Undang-Undang yang berlaku, khususnya Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan kedua melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **TSVETANOV RADOSLAV IVANOV** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengases komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TSVETANOV RADOSLAV IVANOV** dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan dan denda sebesar

Hal.90 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - Satu buah dompet warna coklat gelap merk Lacoste yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) lembar uang dolar Singapore pecahan 100
 - 4 (empat) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 50.000
 - 4 (empat) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 10.000
 - 2 (dua) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 20.000
 - 4 (empat) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 5.000
 - 3 (tiga) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 2.000
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Hassion yang didalamnya berisi :
 - 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000
 - 1 (satu) buah kartu Raiffeisen Bank an. Iva Galabova
 - 1 (satu) buah kartu ProCredit Bank Bulgaria
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk Wichen yang didalamnya berisi :
 - 6 (enam) lembar uang Dolar singapura pecahan 10
 - 1 (satu) lembar uang Dolar Amerika pecahan 100
 - 1 (satu) lembar uang Dolar Singapura pecahan 50
 - 1 (satu) lembar uang Dolar Amerika pecahan 50
 - 1 (satu) lembar SIM Bulgaria atas nama nomor 297190465 atas nama TSVETANOV RADOSLAV IVANOV
 - 1 (satu) lembar kartu Identitas Bulgaria dengan nomor 645431540 atas nama TSVETANOV RADOSLAV IVANOV
 - 1 (satu) lembar kartu CIBANK nomor 5168683451516223 atas nama RADOSLAV TSVETANOV
 - 1 (satu) lembar kartu RaiCARD (Raiffeisen BANK) nomor 67607199148125012
 - 1 (satu) lembar kartu Postbank nomor 5200150303897342 atas nama RADOSLAV TSVETANOV
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai BNI sejumlah Rp. 5.000.000,00 pada tanggal 11 Mei 2018
 - 4 (empat) lembar struk transaksi BCA yang berisi :
 - transfer ke nomor rekening 4350473411 sejumlah Rp. 1.000.000,00
 - transfer ke nomor rekening 4350473411 sejumlah Rp. 1.500.000,00
 - transfer ke nomor rekening 7670261152 sejumlah Rp. 1.000.000,00

Hal.91 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- transfer ke nomor rekening 7445047953 sejumlah Rp. 1.500.000,00
- 2 (dua) lembar struk transaksi withdrawl
- Withdrawl sejumlah Rp. 1.250.000,00
- Withdrawl sejumlah Rp. 250.000,00
- 2 (dua) lembar bukti setoran dari Bank BCA, masing-masing sebagai berikut:
- Penyetor a.n. NICHOLAS SABA sejumlah Rp. 7.000.000,00 kepada pemilik rekening a.n. SITI NUR AENI
- Penyetor a.n. NICHOLAS SABA sejumlah Rp. 11.000.000,00 kepada pemilik rekening a.n. SITI NUR AENI
- 1 (satu) buah kartu nama a.n. NICHOLAS SABA
- 1 (satu) buah laptop merk HP warna abu-abu dengan nomor seri : 5CD7357HCJ
- 1 (satu) buah passport an. TSVETANOV RADOSLAV IVANOV dengan nomor : 383260339
- 1 (satu) buah kartu sturbucks
- 1 (satu) buah kartu BILLA card nomor 01271045
- 1 (satu) buah kartu VIP nomor 00085
- 1 (satu) buah kartu nama Bali Mas Transport
- 1 (satu) buah kartu nama PT. Dwi Sarana Mesari
- 1 (satu) kotak tusuk gigi
- 2 (dua) buah obeng
- 1 (satu) spidol warna hijau
- 1 (satu) buah korek api
- 1 (satu) buah flashdisk 16GB merk Toshiba
- 2 (dua) buah pulpen
- 1 (satu) ikat karet gelang
- 2 (dua) kantong karet gelang
- 1 (satu) buah Topi warna biru tua merk DG
- 1 (satu) buah baju warna merah ukuran XXL yang berisi gambar kepala dan tulisan "BALI"
- 1 (satu) buah baju warna merah ukuran XL yang berisi tulisan "BALI ONE AND ONLY"
- 1 (satu) buah Hp Lenovo tipe A7010a48 warna hitam dengan nomor IMEI1: 861558030293554 dan IMEI2: 861558030293562, beserta simcard Indosat dengan nomor ICCID: 62014000562002782, simcard Telkomsel dengan nomor ICCID: 621001476231511501 dan 1 (satu) buah memory card V-gen 32GB.

Hal.92 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe Jpro warna gold dengan nomor IMEI1: 358796084850404 dan IMEI2: 358797084850402, beserta 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor ICCID: 621000462500335801, 1 buah simcard Telkomsel dengan nomor ICCID : 621008357274450800 dan 1 (satu) buah memory card Sandisk Ultra 32 GB.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tunai dari Bank BNI sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000, - tertanggal 14 Agustus 2018 pukul 02.23 dari mesin ATM Bank BNI dengan kode S1FDPS118U
- 63 (enam puluh tiga) kartu skimming
- 1 (satu) buah pisau tajam
- Satu buah tas hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah kanopi warna abu abu gelap.
 - 1 (satu) buah kanopi warna abu abu gelap yang sudah dimodifikasi dengan seperangkat alat hidden camera.
- Tas selempang Hitam merk hayrer yang didalamnya berisi :
 - 50 (lima puluh) buah kartu skimming
 - 13 (tiga belas) buah kartu sim card
 - 11 (satu) buah kartu indomaret
 - 1 (satu) buah kabel USB
 - 1 (satu) buah sim card XL dengan nomor ICCID: 8962115035269864733
 - 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor ICCID: 621008383231348202
 - 1 (satu) buah sim card 3 dengan nomor ICCID : 8990006807652335
 - 1 (satu) buah sim card HI dengan nomor ICCID : RZ6138313712M1710
 - 1 (satu) buah sim card HI dengan nomor ICCID : RZ6137463973
 - 1 (satu) buah Harddisk Eksternal merk My Passport Ultra dengan nomor seri : WX51A950Y6X4
 - 1 (satu) buah Harddisk Eksternal merk TOSHIBA 1 TB dengan nomor seri : 28Q5TEUPTOZF
 - 1 (satu) buah alat card rider merk HID
 - 1 (satu) buah modem Andromax M3Y warna putih beserta sim card dengan nomor ICCID : 89622826601101159715

Dirampas untuk dimusnahkan

- 20 (dua puluh) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 100.000,00 **dirampas untuk negara.**

Hal.93 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SENIN, tanggal 4 FEBRUARI 2019, oleh kami I GDE GINARSA, SH., sebagai Hakim Ketua, I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH., dan NI MADE PURNAMI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh NI MADE SRI MAYUNI, SE., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I Made Dipa Umbara, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.,

I GDE GINARSA, SH.,

NI MADE PURNAMI, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

NI MADE SRI MAYUNI, SE., SH.,

Hal.94 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari SENIN tanggal 28 JANUARI 2019 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 JANUARI 2019, Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Panitera Pengganti,

NI MADE SRI MAYUNI, SE., SH.MH.,

Hal.95 dari 94 hal Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2018/PN Dps.